ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
SYAHREZA PUTRA PARAMA
NPM. 2206200183

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **12 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**SYAHREZA PUTRA PARAMA**
NPM	:	**2206200183**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN : 0118047901

Sekretaris

Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H
NIDN : 0110128801

Anggota Penguji :

1. **Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.** 2. .....
3. **M. Iqbal, S.Ag., M.H.** 3. .....

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Nama	:	SYAHREZA PUTRA PARAMA
NPM	:	2206200183
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 September 2026.

Dosen Penguji

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H	**Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.HUM**	**M. IQBAL, S.Ag., M.H**
NIDN : 0113118604	**NIDN : 0102087002**	**NIDN : 0117077404**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA	:	**SYAHREZA PUTRA PARAMA**
NPM	:	**2206200183**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
Dosen Pembimbing	:	**M. Iqbal S.A.g., M.H.**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 08 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	**Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**SYAHREZA PUTRA PARAMA**
NPM	:	**2206200183**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 08 September 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

M. Iqbal S.Ag., M.H
NIDN: 0117077404

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**SYAHREZA PUTRA PARAMA**
NPM	:	**2206200183**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 September 2026
Saya yang menyatakan,



SYAHREZA PUTRA PARAMA
NPM.2206200183

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **SYAHREZA PUTRA PARAMA**
NPM : **2206200183**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KHUP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
Pembimbinga : **M IQBAL,SAG.MH.**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	20/5/2026	Bimbingan proposal pertama	
2.	9/6/2026	Bimbingan proposal kedua	
3.	3/8/2026	Revisi penulisan dan tata letak	
4.	6/8/2026	Revisi footnote dan abstrak	
5.	11/8/2026	Revisi rumusan masalah	
6.	15/8/2026	Revisi kesimpulan dan saran	
7.	19/8/2026	Memperkan margin	
8.	24/8/2026	Perbaikan spasi dan penulisan	
9.	1/9/2026	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujiankan.

Medan, 14 Agustus 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

Dosen Pembimbing

M Iqbal, SAG.MH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan **"Analisis Batasan Delik Aduan Absolut Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Ditinjau Dalam Kuhp Nasional Dan Hukum Pidana Islam"**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Meidi Budhi Parama dan Ibunda tercinta Aryanti S.E. Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, serta dengan sabar mendidik penulis untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada saat ini.
3. Kepada cinta kasih saudaraa penulis, abang kandung penulis Muzhaffer Putra Parama Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi, dan

membantu penulis baik materil dan in-materil yang telah diberikan kepada penulis.

4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr.Akrim , M.Pd. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
5. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan I Bapak Benito Asdhie Kodiyat, MS, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
6. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak M.Iqbal, S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. selaku dosen pembanding saya sewaktu seminar proposal dan dengan saran saran yang telah diberikan kepada saya mengenai judul saya.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
9. Terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat, Farid Aqil Akbar

yang senantiasa hadir menemani penulis dalam suka maupun duka. Kebersamaan, kepedulian, serta kesediaan beliau untuk saling berbagi pikiran, berdiskusi, dan memberikan bantuan dalam berbagai hal lainnya, menjadi dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Kehadiran dan semangat yang diberikan mampu menjadi penguat moral serta sumber motivasi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan akademik maupun nonakademi.

10. Seluruh teman-teman Hukum Pidana angkatan 2022 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya. ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 13 Agustus 2026
Hormat Penulis

SYAHREZA PUTRA PARAMA
NPM. 2206200183

ABSTRAK

ANALISIS BATASAN DELIK ADUAN ABSOLUT TERHADAP TINDAK PIDANA HIDUP BERSAMA TANPA PERNIKAHAN DITINJAU DALAM KUHP NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Syahreza Putra Parama
2206200183

Perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan. Dalam KUHP Nasional, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dikategorikan sebagai tindak pidana dengan mekanisme delik aduan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum, batasan delik aduan absolut, serta tanggung jawab pidana terhadap pelaku hidup bersama tanpa pernikahan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, hidup bersama tanpa perkawinan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai jarimah zina karena zina memiliki unsur dan ketentuan pembuktian tersendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hidup bersama tanpa pernikahan, batasan delik aduan absolut, serta bentuk pertanggungjawaban pidana menurut KUHP Nasional dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP Nasional mengatur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagai tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada pengaduan pihak yang berhak. Pertanggungjawaban pidana tidak timbul semata-mata karena seseorang hidup bersama, tetapi harus memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Dalam hukum pidana Islam, hidup bersama tanpa pernikahan tidak otomatis termasuk zina; apabila unsur dan pembuktian zina tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dapat dikenai hudud zina, tetapi dalam keadaan tertentu dapat ditempatkan dalam ruang ta'zir berdasarkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Hidup Bersama, Delik Aduan, Pertanggungjawaban Pidana,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

ABSTRAK IV

DAFTAR ISI V

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 10
2. Tujuan Penelitian 10
3. Manfaat Penelitian 11

B. Definisi Operasional 11

C. Keaslian Penelitian 14

D. Metode Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 17
2. Sifat Penelitian 17
3. Pendekatan Penelitian 18
4. Sumber Data Penelitian 18
5. Alat Pengumpulan Data 20
6. Analisis Data 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Analisi Hukum 22

B. Tindak Pidana 23

C. Delik Aduan 33

D. Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan (Kohabitasi) 36

E. Hukum Pidana Islam 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

A. Kedudukan Hukum Terhadap Tindakan Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Menurut Kuhp Nasional Dan Hukum Pidana Islam 48

B. Batasan Delik Aduan Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Menurut Kuhp Nasioanl Dan Hukum Pidana Islam 57

C. Pertanggung Jawaban Hukum Yang Melakukan Perbuatan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Menurut Hukum Kuhp Nasioanl Dan Hukum Pidana Islam 67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen negara dalam menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, serta memberikan batas terhadap perbuatan yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks menyebabkan hukum pidana tidak hanya berhadapan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, keamanan, atau keselamatan jiwa, tetapi juga dengan perbuatan yang berkaitan dengan moralitas, kesusilaan, keluarga, dan kehidupan pribadi seseorang. Salah satu persoalan yang berkembang dalam hukum pidana Indonesia adalah mengenai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau yang dalam kajian hukum dikenal dengan istilah kohabitasi.[1]

Peristiwa pidana yang juga di sebut tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidana.[2]

Kohabitasi pada dasarnya merupakan keadaan ketika seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam satu rumah atau menjalani kehidupan layaknya

[1] Hasna Hamidah dan Tajul Arifin, (2024).“Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP*,” Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 3*, halaman. 144–154.

[2] Zulkarnain, 2024, Perbandingan Hukum Pidana di Berbagai Negara: Tinjauan tentang Hukum Pidana, Ide Diversi dan Mediasi Penal. Diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada, halaman 92

pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada satu sisi, terdapat pandangan bahwa kehidupan bersama tanpa perkawinan merupakan persoalan privat yang berkaitan dengan pilihan kehidupan seseorang. Namun, pada sisi lain, masyarakat Indonesia memiliki nilai agama, kesusilaan, adat istiadat, dan nilai kekeluargaan yang menempatkan perkawinan sebagai institusi yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan sosial. Perbedaan pandangan tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana negara dapat melakukan intervensi melalui hukum pidana terhadap kehidupan pribadi seseorang. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam undang-undang dasar.[3]

Persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP peninggalan kolonial sebagai dasar utama hukum pidana nasional. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti produk hukum kolonial, tetapi juga untuk membangun hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai agama, kesusilaan, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting tersebut terdapat dalam pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan, khususnya perzinaan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.

---

[3] Palmawati tahir, 2018 Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran, halaman. 164.

KUHP Nasional melalui Pasal 411 mengatur tindak pidana perzinaan dengan rumusan yang lebih luas, yaitu setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dikenakan pidana. Selain itu, Pasal 412 mengatur secara khusus mengenai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.[4] Pasal 412 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam KUHP Nasional, kohabitasi ditempatkan secara eksplisit sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum pidana Indonesia. Negara tidak lagi hanya mengatur perbuatan persetubuhan di luar perkawinan dalam konteks tertentu sebagaimana KUHP lama, tetapi juga memberikan batas terhadap perilaku hidup bersama yang menyerupai kehidupan rumah tangga tanpa adanya perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mempertimbangkan perlindungan terhadap nilai kesusilaan, moral, agama, keluarga, dan institusi perkawinan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang perlu memperoleh perlindungan melalui hukum pidana.[5]

Dalam perkembangan terbaru, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 9 Maret 2026 secara tegas

---

[4] G. M. Sa'adi, A. Hasan dan M. Umar, (2023) "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," Indonesian *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1, No. 4,* ,halaman. 584–607.

[5] R. S. Ritonga dan A. Mukhsin, (2024)."Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," Legal Standing*: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3,* , halaman 586–601.

menyatakan bahwa Pasal 411 dan Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan delik aduan absolut. Menurut pemerintah, karakter delik aduan tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan hukum pidana agar tidak setiap orang dapat melaporkan atau meminta aparat penegak hukum melakukan proses pidana terhadap persoalan yang pada dasarnya memiliki dimensi privat.

Konsep delik aduan absolut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dengan delik biasa maupun delik aduan relatif. Menurut R. Soesilo, delik aduan absolut merupakan delik yang sejak awal hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan. Pengaduan tersebut diperlukan untuk menuntut peristiwa pidananya, sehingga apabila pengaduan tidak ada, maka proses penuntutan tidak dapat dilakukan. Dalam delik aduan absolut, yang menjadi objek pengaduan adalah peristiwanya sehingga pada prinsipnya tidak dapat dilakukan pemisahan secara bebas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pendapat R. Soesilo tersebut memberikan dasar konseptual penting dalam memahami mengapa pengaduan menjadi syarat fundamental dalam delik aduan absolut.[6]

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan Pasal 412 KUHP Nasional, maka dapat dilihat bahwa kriminalisasi terhadap kohabitasi tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada setiap anggota masyarakat untuk melakukan pelaporan. Aparat penegak hukum tidak dapat serta-merta memproses seseorang hanya berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan. Terdapat batasan mengenai siapa yang mempunyai kedudukan untuk mengajukan pengaduan. Pembatasan tersebut merupakan karakter penting yang membedakan tindak pidana kohabitasi dari delik biasa.

---

[6] Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2022, Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis, Pekalongan: Penerbit NEM, halaman 6–67.

Pembatasan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Apabila suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana tetapi proses hukumnya hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu, maka muncul pertanyaan mengenai alasan filosofis dan yuridis pembentuk undang-undang memberikan pembatasan tersebut. Apakah pembatasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi privasi individu, melindungi keharmonisan keluarga, mencegah tindakan main hakim sendiri, atau merupakan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan moral masyarakat dengan hak individual seseorang. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena kohabitasi berada pada titik pertemuan antara kepentingan publik dan kehidupan privat.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) diklasifikasikan menjadi hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Zina termasuk jarimah hudud apabila unsur dan persyaratan pembuktiannya terpenuhi, sedangkan perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan tetapi tidak memenuhi unsur hudud dapat dikenakan ta'zir berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.[7] Konsep ini penting untuk membandingkan Pasal 412 KUHP Nasional dengan hukum pidana Islam karena Pasal 412 tidak mensyaratkan pembuktian persetubuhan sebagai satu-satunya unsur, melainkan mengatur perbuatan "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan". Dengan demikian, kohabitasi dalam KUHP Nasional merupakan konstruksi tindak pidana tersendiri dan tidak dapat secara langsung disamakan dengan zina dalam hukum pidana Islam.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHP Nasional

[7] *Op Cit* A. R. Pratama, A. Mahmud dan C. A. F. Zakaria, (2022) "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," Al-Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8, No*. 1, halaman. 27–37.

mengakomodasi nilai agama dan kesusilaan, sistem hukum pidana Indonesia tetap memiliki unsur, mekanisme, sanksi, dan pembuktian berdasarkan hukum positif. Oleh karena itu, Pasal 412 perlu dikaji melalui perspektif hukum pidana Islam untuk melihat persamaan dan perbedaan tujuan kriminalisasi kohabitasi dengan prinsip perlindungan kehormatan dan keturunan dalam Islam. Kajian tersebut juga harus memperhatikan prinsip negara hukum, hak individu, kepastian hukum, serta batas intervensi negara terhadap kehidupan pribadi

Urgensi penelitian ini semakin kuat setelah KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Pasal 412 kini menjadi hukum positif yang mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Sebagai ketentuan baru, penerapannya perlu dikaji secara tegas agar batas unsur tindak pidana tidak ditafsirkan secara luas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 412 merupakan delik aduan absolut, sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak menurut undang-undang. Karena itu, aparat penegak hukum wajib memastikan terlebih dahulu kedudukan hukum pengadu serta terpenuhinya syarat pengaduan sebelum memproses perkara. Ketepatan tersebut menjadi penting karena kesalahan menentukan pihak yang berhak mengadu dapat menyebabkan proses penegakan hukum tidak memiliki dasar formil yang sah.

Di samping itu, pembuktian unsur “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu rumah. Tinggal bersama bukan satu-satunya ukuran

untuk menentukan adanya tindak pidana, sehingga harus terdapat fakta yang menunjukkan terpenuhinya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412. Penafsiran yang tidak tepat berpotensi menyebabkan suatu keadaan sosial diperlakukan sebagai tindak pidana tanpa dasar pembuktian yang memadai.[8]

Penerapan Pasal 412, baik dari sisi pihak yang berhak mengajukan pengaduan maupun dari sisi pembuktian unsur tindak pidananya. Kejelasan tersebut diperlukan agar penerapan hukum dilakukan secara tepat, proporsional, dan berdasarkan asas legalitas, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Allah SWT membuat hukum-hukum baik yang berkenaan dengan alam semesta maupun yang berkenaan dengan kehidupan manusia baik individual maupun sosial. Universalitas hukum dalam agama Islam mempunyai arti bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia ini dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara, menembus sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, kebahasaan, warna kulit, dan lain sebagainya. [9]

Hukum Islam dapat dijadikan sebagai landasan spiritual dan etis dalam menilai perbuatan hidup bersama tanpa pernikahan, karena Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang sah dalam membentuk kehidupan keluarga serta menjaga kehormatan dan keturunan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dipandang bertentangan dengan prinsip syariat apabila mengarah pada perbuatan zina. Namun, dalam penerapan hukum

[8] Muhammad Djaelani Prasetya, "Kekeliruan Pengaturan Aduan Perzinaan dalam KUHP 2023: Telaah Delik Aduan Absolut," Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 156–173.

[9] Muhammad Iqbal, 2018 "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer," Jurnal EduTech, Vol. 4, No. 2, halaman 21

pidana Islam, suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dikenakan sanksi hanya berdasarkan dugaan atau penilaian masyarakat, melainkan harus memenuhi unsur dan ketentuan pembuktian yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, tetapi juga memberikan batasan yang ketat dalam penerapan sanksi pidana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keseimbangan antara menjaga nilai kesusilaan dan memberikan perlindungan terhadap seseorang dari tuduhan yang tidak terbukti. Dengan demikian, keadaan hidup bersama tanpa perkawinan perlu dibedakan secara tegas dari perbuatan zina, karena keduanya tidak selalu memiliki konsekuensi hukum yang sama. Prinsip kehati-hatian dalam pembuktian tersebut relevan dengan penerapan Pasal 412 KUHP Nasional, khususnya dalam menentukan apakah suatu keadaan tinggal bersama benar-benar memenuhi unsur “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”. Perspektif hukum Islam dengan demikian dapat memperkuat analisis bahwa penerapan sanksi pidana harus didasarkan pada perbuatan yang terbukti dan memenuhi unsur hukum, bukan semata-mata berdasarkan keadaan sosial atau anggapan bahwa dua orang yang tinggal bersama pasti telah melakukan perbuatan zina.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, larangan terhadap zina dan hubungan di luar perkawinan berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird). Oleh karena itu, kehidupan bersama tanpa pernikahan dapat dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan institusi keluarga dan moral masyarakat. Namun, konsep tersebut tidak dapat disamakan

secara langsung dengan jarimah zina, karena zina dalam hukum pidana Islam mempunyai unsur dan persyaratan pembuktian tersendiri.[10] Perbedaan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang secara khusus mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Sebgaimana dalam penerapan sanksi juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip kemaslahatan, khususnya tujuan menjaga kehormatan dan keturunan. Larangan zina memiliki dasar yang kuat dalam Islam, tetapi penjatuhan sanksi terhadap jarimah zina tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur dan pembuktian yang ketat. Dengan demikian, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam sama-sama mengenal pembatasan dalam penerapan sanksi pidana, meskipun dasar dan mekanismenya berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memiliki dimensi yuridis, filosofis, sosiologis, dan religius. Ketentuan ini memberikan dasar pemidanaan terhadap hidup bersama tanpa perkawinan sekaligus membatasi proses penegakannya melalui delik aduan absolut. Oleh karena itu, penelitian mengenai batasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan penting

[10] Noercholis Rafid A., Nazaruddin dan Sudirman L., (2024,). "Kedudukan Alat Elektronik Berupa Rekaman Video Dalam Pembuktian Jarimah Zina," Al-Ahkam: *Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 2,* halaman. 123–137.

dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, perlindungan hak individu, serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik penulis untuk meneliti terhadap Masalah **"Analisis Batasan Delik Aduan Absolut Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Ditinjau Dalam Kuhp Nasional Dan Hukum Pidana Islam "**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

a. Bagaimana kedudukan hukum terhadap tindakan hidup bersama tanpa pernikahan menurut KUHP nasional dan hukum pidana Islam ?
b. Bagaimana batasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan menurut KUHP nasional dan hukum pidana Islam ?
c. Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang melakukan perbuatan hidup Bersama tanpa ikatan pernikahan menurut hukum KUHP nasional dan hukum pidana Islam ?

2. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Untuk menganalisa kedudukan hukum terhadap Tindakan hidup Bersama tanpa ikatan pernikahan menurut KUHP nasional dan hukum

pidana Islam

b. Untuk mengetahui balasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup Bersama tanpa pernikahan menurut KUHP nasional dan hukum pidana Islam

c. Untuk mengetahui pertanggung jawaban bagi pelaku yang melakukan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menurut hukum KUHP nasional dan Hukum Pidana Islam

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

a. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan atas keilmuan secara teoritis yang hendak menjadi landasan pembelajaran, penerapan, pengembangan, dan nilai tambah dalam kekayaan intelektual serta pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum terkait dengan hukum pidana nasional dalam hukum Islam menggenai hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan

b. Secara Praktisi, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap referensi bahan penelitian lanjutan pada masa yang akan datang oleh peneliti lain, khususnya bagi institusi pendidikan penulis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada jurusan Hukum.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang

berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.[11] Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh Penulis yaitu **Analisis Batasan Delik Aduan Absolut Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Ditinjau Dalam KUHP Nasional Dan Hukum Pidana Islam**. Maka dengan ini dapat dijelaskan definisi operasional yaitu :

1. Analisis dalam penelitian ini adalah kegiatan mengkaji dan menguraikan secara sistematis mengenai batasan penerapan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan berdasarkan ketentuan KUHP Nasional dan perspektif hukum pidana Islam.[12]
2. Delik aduan absolut adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah menentukan pihak yang berhak mengajukan pengaduan serta keabsahan pengaduan terhadap tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan demikian, tidak setiap orang memiliki kewenangan untuk mengadukan perbuatan tersebut.[13]
3. Batasan delik aduan absolut adalah pembatasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan, keadaan yang dapat menjadi dasar pengaduan, serta sejauh mana aparat penegak hukum dapat melakukan

---

[11] *Ibid.,* hlm 5

[12] Suyanto, 2022 Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Unigres Press, Gresik, , halaman. 3–8.

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 412 ayat (2)..

proses hukum terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan.

4. Tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan adalah perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam penelitian ini, istilah tersebut difokuskan pada kohabitasi, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan layaknya pasangan suami istri. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada pemenuhan unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, bukan semata-mata pada keadaan tinggal bersama.[14]
5. KUHP Nasional yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 412 mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan serta ketentuan mengenai pihak yang berhak dan mekanisme pengaduannya.[15]
6. Hukum pidana Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan hidup bersama tanpa pernikahan, zina, jarimah, hudud, ta'zir, serta prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya pemeliharaan agama, kehormatan, dan keturunan, yang digunakan sebagai perspektif pembanding terhadap pengaturan

[14] Finsensius Samara, , (2024) "Makalah Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Delik Aduan Absolut dan Relatif," Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol. 8, No. halaman 307–322.

[15] Steviano Enrico Arianto Putra, Abdul Basid dan Suyanto, (2026). "Asas Lex Certa Terhadap Perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 4, 2026,* halaman 583–610.

Pasal 412 KUHP Nasional.[16]

a) Pernikahan adalah akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.
b) Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat Islam.
c) Jarimah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan ketentuan hukum Islam.
d) Hudud adalah jenis hukuman pidana dalam hukum Islam yang bentuk dan kadarnya telah ditentukan secara tegas oleh syariat terhadap jarimah tertentu.
e) Ta'zir adalah hukuman terhadap perbuatan yang dilarang syariat yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat, sehingga penetapannya diserahkan kepada hakim atau penguasa berdasarkan kemaslahatan.[17]

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana kesusilaan, khususnya perzinaan dan hidup bersama tanpa perkawinan atau kohabitasi, telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sejumlah penelitian sebelumnya membahas kriminalisasi

[16]Mukhsin, (2024) "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi," Legal Standing*: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3*, , halaman. 586–601.

[17] Arifin Siahaan dan Mhd Yadi Harahap, "The Penal System in Islamic Law: The Concepts of Jarimah, Uqubat, and Taʿzir," Jurnal Cendikia ISNU SU, Vol. 3, No. 1, 2026.

kohabitasi dalam KUHP Nasional, kedudukan kohabitasi sebagai delik aduan, perspektif hukum pidana Islam, serta kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan hidup bersama tanpa perkawinan.

Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis batasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan dengan membandingkan KUHP Nasional dan hukum pidana Islam masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengenai batas pihak yang berhak mengadu, ruang lingkup pengaduan, serta hubungan antara mekanisme delik aduan dengan prinsip hukum pidana Islam. Beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti **se**belumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Farqiah Aulia Ramadani, NIM 19.2500.045, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Tahun 2025, yang berjudul "Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah." Skripsi ini membahas tindak pidana kohabitasi setelah pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada perbedaan pengaturan kohabitasi sebelum dan sesudah berlakunya KUHP Nasional, analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana kohabitasi, serta dampak pembaruan hukum pidana terhadap penanganan kohabitasi. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan dengan Pasal 412 KUHP sebagai salah satu sumber hukum utama.

2. Skripsi Muhamad Rafly Ardiansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2025, yang berjudul "Kedudukan Tindak Pidana Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Penelitian ini membahas kedudukan tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kedudukan delik aduan dalam pengaturan tindak pidana kohabitasi serta kesesuaiannya dengan prinsip living law yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sekaligus menjaga kebebasan individu *(civil liberty).*
3. Skripsi Lela Safitri Br Sianipar, NIM 11220454000010, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025, yang berjudul "Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam." Penelitian ini membahas tindak pidana kohabitasi yang diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian tersebut mengkaji kohabitasi sebagai persoalan hukum dan sosial serta membandingkan pengaturannya dalam KUHP Nasional dengan konsep zina dalam hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodelogi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Kontrukai terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.[18] Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan atau bahan sekunder yang di dalamnya mengandung istilah bahan hukum[19]yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan. Peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.[20]

2. Sifat Penelitian

   Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah

---

[18] Ida Hanifa, 2018, et.al, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*,* Medan: Pustaka Prima, halaman. 19.

[19] Muhammad Wahdini. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Buku Ajar*)*. K-Media. halaman 35.

[20] Abdulkadir Muhammad, 2004*, Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman. 134.

deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.[21]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan *(Statute approach)* dan pendekatan kasus *(Case approach).* Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undang (Statute approach) dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus *(Case approach)* dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus terkait isu yang ada dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap[22]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al – Qur'an dan Hadits

[21] *Ibid,* hlm 20.

[22] Muhaimin. 2020, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.halaman 56-57.

(Sunah Rasul). Sumber data hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32

b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari

   1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 412, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relavan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejajahan yang hingga kini masih berlaku.[23]
   3. Baham Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan

[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi terbarunJakarta: Rajawali Pers, halaman. 13.

petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpul Data

   a. Kepustakaan (*library research)* yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

      1) *Offline*, yaitu pengumpulan data penelitian kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam proses penelitian.

      2) *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research)* yang dilakukan dengan mencari media internet seperti *e-book, e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul, baik yang bersumber dari bahan hukum maupun hasil penelitian lapangan, diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum, teori, konsep, serta fakta yang relevan dengan objek penelitian.

Selanjutnya, data tersebut dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan data secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif, kemudian menguraikannya secara deskriptif-analitis sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi dan pengelompokan data, penafsiran terhadap bahan hukum dan data empiris, analisis terhadap permasalahan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan, hingga penarikan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan kegiatan untuk mengkaji, menguraikan, dan menafsirkan suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui hubungan antara fakta atau permasalahan dengan norma hukum yang mengaturnya. Analisis hukum tidak hanya dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan memahami asas hukum, konsep hukum, doktrin, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, analisis hukum digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai suatu persoalan hukum dan menentukan bagaimana ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap permasalahan yang dikaji[24]

Dalam melakukan analisis, peneliti tidak hanya berfokus pada bunyi pasal secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan norma, asas yang mendasarinya, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan norma tersebut. Hal ini penting karena suatu peraturan hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum yang saling berkaitan. Oleh karena itu, analisis hukum dapat membantu menemukan makna dan penerapan norma secara lebih tepat serta menghindari penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum

Penelitian ini, analisis hukum diarahkan untuk mengkaji batasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan

[24] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, halaman. 41–51.

sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis dilakukan dengan melihat unsur tindak pidana, sifat delik aduan, pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan, serta batas kewenangan aparat penegak hukum dalam memproses perkara tersebut. Selanjutnya, ketentuan tersebut dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dengan konsep zina, jarimah, hudud, ta'zir, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan demikian, analisis hukum dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apakah pembatasan delik aduan absolut tersebut telah memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan kehidupan pribadi, kepentingan keluarga, dan nilai-nilai hukum pidana Islam

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan atau norma sosial, tetapi harus terdapat dasar hukum yang menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipidana. [25]Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang menghendaki adanya ketentuan hukum terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenakan

[25] li Johardi Wirogioto, 2022. Hukum Pidana, Penerbit Litnus, halaman 25

pidana

Tindak pidana pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara perbuatan manusia dengan ketentuan pidana yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, perlu dilihat perbuatan yang dilakukan, ketentuan yang dilanggar, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Dalam konteks KUHP Nasional, pembaruan hukum pidana memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perzinaan dan hidup bersama sebagai suami istri.[26]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut pada dasarnya terdiri atas unsur yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan unsur yang berkaitan dengan subjek atau keadaan pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, keberadaan suatu perbuatan saja belum cukup untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana apabila unsur-unsur lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana belum terpenuhi[27]

a. Unsur Kesengajaan (Dolus)

Unsur kesengajaan (dolus) merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu

[26] Ibid.

[27] Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele dan Yeni Nuraeni, 2024.Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, Tahta Media, halaman 56-90

perbuatan dengan kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang ditimbulkan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut bukan terjadi karena kebetulan atau ketidaksengajaan. Dalam hukum pidana, kesengajaan pada umumnya mencakup keadaan ketika pelaku mengetahui perbuatannya, menghendaki perbuatannya, atau menyadari kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatannya.[28]

b. Unsur Perbuatan (Actus Reus)

Unsur perbuatan dapat berupa tindakan aktif maupun, dalam keadaan tertentu, tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis actus reus, perlu dilihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar sesuai dengan unsur objektif yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Pembuktian terhadap unsur perbuatan menjadi penting karena hukum pidana pada dasarnya memberikan sanksi terhadap perbuatan yang secara nyata dilakukan, bukan semata-mata terhadap pikiran, niat, atau keinginan seseorang.[29]

c. Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)

Perbuatan penganiayaan harus bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*). Suatu tindakan yang secara fisik menimbulkan rasa sakit namun dilakukan atas dasar persetujuan (seperti tindakan medis atau olahraga

[28] lwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele dan Yeni Nuraeni, 2024. Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, Tahta Media, halaman 23

[29] Eddy O.S. Hiariej, 2022.Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 78

dalam batas-batas yang wajar) tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Membahas mengenai hukum keperdataan, maka tidak akan luput dari kata perbuatan melawan hukum serta wanprestasi. [30]

d. Unsur Akibat (Causaal Verband)

Unsur akibat (causaal verband) merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, hubungan sebab-akibat diperlukan terutama pada tindak pidana yang rumusannya mensyaratkan adanya akibat tertentu sebagai bagian dari unsur delik. Artinya, akibat yang terjadi harus dapat dibuktikan mempunyai hubungan yang cukup dengan perbuatan pelaku, sehingga akibat tersebut dapat dibebankan secara hukum kepada pelaku[31]

3. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen dalam hukum pidana yang digunakan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemberian sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata bersifat retributif menuju sistem pemidanaan yang juga

---

[30] Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Geraldi, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, Juni 2.024, halaman. 861

[31] Fitri Wahyuni, 2023 Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, halaman 19

memperhatikan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif

Pada KUHP Nasional, pengaturan mengenai pidana dan tindakan ditempatkan secara sistematis dalam Buku Kesatu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada penjatuhan pidana sebagai penderitaan terhadap pelaku, tetapi juga mengenal tindakan sebagai bentuk respons hukum yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana.[32]

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana. Dalam sistem KUHP Nasional, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya diversifikasi jenis pidana yang dapat digunakan oleh hakim sehingga pemidanaan tidak selalu berakhir pada penjatuhan pidana penjara.

Menurut Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, perkembangan hukum pidana modern menempatkan pemidanaan sebagai bagian penting dalam sistem hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pemidanaan dan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan pidana. Oleh karena itu, pemilihan jenis pidana harus disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana, keadaan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang masih

[32] Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, Halama 45

mempunyai kedudukan penting dalam sistem pemidanaan. Namun, keberadaan pidana lain seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan alternatif terhadap penggunaan pidana penjara. Pembaruan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional serta mengurangi ketergantungan terhadap pidana perampasan kemerdekaan

Pidana denda juga merupakan salah satu pidana pokok yang mempunyai fungsi penting dalam sistem pemidanaan. Pidana denda pada dasarnya memberikan beban finansial kepada pelaku sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkembangan KUHP Nasional, pengaturan pidana denda menggunakan sistem kategori sehingga memberikan fleksibilitas dalam menentukan besaran denda berdasarkan perkembangan nilai ekonomi dan kondisi masyarakat

Selain itu, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana ini memberikan alternatif terhadap pidana penjara dengan menempatkan pelaku untuk melakukan pekerjaan sosial dalam jangka waktu tertentu.[33] Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan adanya orientasi pemidanaan yang lebih menekankan pembinaan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat

[33] Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2, Desember 2017, hlm. 108–109.

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, hukum pidana Indonesia juga mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan pada prinsipnya merupakan pidana yang dapat dijatuhkan untuk melengkapi pidana pokok yang diberikan kepada pelaku. Dalam KUHP Nasional, pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat

Keberadaan pidana tambahan mempunyai fungsi yang berbeda dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga dapat diarahkan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, memulihkan kerugian korban, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya putusan pidana. Kedudukan korban hanya menjadi sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum. [34]

Perkembangan pengaturan pidana tambahan dalam KUHP Nasional juga menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap kepentingan korban dan pemulihan akibat tindak pidana. Salah satu bentuknya adalah pembayaran ganti rugi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku,

[34] Adil Lugianto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, No. 4, Oktober 2014, halaman. 557

tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

c. Tindakan

Selain pidana pokok dan pidana tambahan, sistem hukum pidana Indonesia mengenal tindakan sebagai salah satu bentuk respons terhadap tindak pidana. Tindakan memiliki karakteristik yang berbeda dari pidana karena lebih menekankan aspek perlindungan, pembinaan, perawatan, dan rehabilitasi dibandingkan dengan penderitaan sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana.

Pengaturan mengenai tindakan menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana harus selalu mendapatkan respons berupa pidana. Dalam keadaan tertentu, tindakan dapat menjadi instrumen yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku maupun tujuan yang hendak dicapai dalam proses pemidanaan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional berusaha membangun keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan kebutuhan pembinaan terhadap pelaku.[35]

Pada perkembangan sistem pemidanaan, tindakan juga mempunyai relevansi dengan pendekatan rehabilitatif. Melalui tindakan tertentu, pelaku dapat diarahkan untuk mendapatkan perawatan, rehabilitasi, atau pembinaan sehingga setelah menjalani tindakan tersebut dapat kembali berfungsi secara baik dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan

[35] M. Ilham Wira Pratama, (2024) "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 5, No. 3, halaman. 125–131.

penderitaan, melainkan dapat menjadi sarana untuk mengatasi faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

d. Tujuan atau Fungsi Pemidanaan

Pemidanaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan telah dirumuskan secara lebih jelas dalam KUHP Nasional. Tujuan tersebut antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[36]

Menurut Muchlas Rastra Samara Muksin, pencantuman tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan penting dalam hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, KUHP lama tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit sehingga arah pemidanaan lebih banyak dikembangkan melalui doktrin dan praktik peradilan. KUHP Nasional kemudian memberikan dasar normatif yang lebih jelas mengenai arah pemidanaan sehingga hakim mempunyai pedoman dalam menentukan jenis dan berat pidana.

[36]Linda Krisdawenta Waruwu dan Susi Delmiati, (2026) "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*," Jurnal Sakato Ekasakti Law Review,* halaman 20

e. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim mempunyai peranan penting dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dan diri pelaku. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam mewujudkan putusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan

Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan alat bukti yang sah. Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana menunjukkan bahwa perbedaan keadaan pelaku, motif, cara melakukan tindak pidana, serta fakta persidangan dapat memengaruhi berat atau ringannya pidana pertimbangan hakim merupakan proses yang harus dilakukan secara cermat dan sistematis agar pidana yang dijatuhkan mempunyai dasar hukum sekaligus mencerminkan keadilan[37]

4. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai kesusilaan, kehormatan, moralitas, serta kehidupan seksual yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap individu,

[37] *Op Cit* Muchlas Rastra Samara Muksin, (2023)"Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Sapientia et Virtus, Vol. 8, No. 1, halaman 77

tetapi juga berhubungan dengan nilai sosial, agama, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan, tetapi juga harus diperhatikan adanya kesalahan pada diri pelaku, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang pada prinsipnya hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan sesuai dengan rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan erat dengan asas keadilan karena pemidanaan harus diberikan kepada orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya[38]

C. Delik Aduan

1. Pengertian Delik Aduan

Delik aduan merupakan tindak pidana yang proses penegakan

[38] Anggi Kurnia Widodo, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim dan Basri Basri, (2024) "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank," *Borobudur Law and Society Journal, Vol. 3, No. 6,* halaman 204–220.

hukumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara tegas diberikan hak oleh undang-undang. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan proses hukum terhadap suatu tindak pidana yang bersifat delik aduan apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang berhak. Keberadaan delik aduan menunjukkan bahwa dalam tindak pidana tertentu, kepentingan pribadi atau kepentingan pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Pada delik aduan absolut, pengaduan merupakan syarat agar suatu perbuatan dapat diproses sebagai tindak pidana. Sementara itu, pada delik aduan relatif, tindak pidana pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi karena terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan korban, penuntutannya memerlukan pengaduan dari pihak yang berkepentingan Delik aduan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pembedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara pengaduan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pada delik aduan absolut, pengaduan merupakan syarat agar suatu perbuatan dapat diproses sebagai tindak pidana. Sementara itu, pada delik aduan relatif, tindak pidana pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi karena terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan korban, penuntutannya memerlukan pengaduan dari pihak yang berkepentingan.[39]

2. Jenis-Jenis Delik Aduan

Delik aduan pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap kewenangan negara dalam menjalankan hukum pidana. Pembatasan tersebut

[39] *Op Cit* Eddy O.S. Hiariej, 2022. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 55

diberikan karena terdapat tindak pidana tertentu yang menyangkut kehidupan pribadi, kehormatan, keluarga, atau kepentingan individual sehingga proses pidananya diserahkan terlebih dahulu kepada pihak yang mempunyai kepentingan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut akan diproses secara hukum

Pembedaan tersebut penting karena menentukan sejauh mana kewenangan aparat penegak hukum dalam memulai dan melanjutkan proses pidana. Oleh karena itu, sifat suatu tindak pidana sebagai delik aduan harus dilihat dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya dan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penilaian terhadap sifat perbuatannya.[40]

3. Perbedaan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif

Delik aduan absolut merupakan tindak pidana yang sejak awal penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak mempunyai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang bersangkutan. Dengan demikian, pengaduan menjadi bagian penting dari mekanisme penegakan hukum terhadap delik aduan absolut.

Berbeda dengan delik aduan absolut, delik aduan relatif pada dasarnya merupakan tindak pidana biasa, tetapi karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan pihak yang dirugikan, undang-undang memberikan pembatasan bahwa proses penuntutannya membutuhkan pengaduan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kedudukan pengaduan dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan diproses secara pidana

[40] Mahrus Ali, 2022, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 12

Pasal 412 KUHP Nasional memiliki karakter delik aduan absolut, karena pengaduan dari pihak yang ditentukan oleh undang-undang merupakan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.[41]

4. Syarat Pengaduan

Pengaduan dalam perkara delik aduan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agar dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses pidana. Salah satu syarat utama adalah bahwa pengadu harus merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaduan harus berkaitan dengan tindak pidana yang memang oleh undang-undang ditentukan sebagai delik aduan.

Pasal 412 KUHP Nasional, syarat pengaduan menjadi semakin penting karena undang-undang membatasi pihak yang dapat mengajukan pengaduan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memastikan kedudukan hukum pengadu dan memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 412.[42]

D. Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan (Kohabitasi)

1. Pengertian Hidup Bersama Tanpa Pernikahan

Hidup bersama tanpa pernikahan merupakan keadaan ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal atau menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut

---

[41] S.R. Sianturi, 2022. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Babinkum TNI, Jakarta, halaman 23

[42] Eben Marpaung, 2022. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 67

ketentuan hukum. Perbuatan tersebut dalam kehidupan masyarakat sering disebut sebagai kohabitasi atau kumpul kebo. Dalam konteks hukum pidana, istilah hidup bersama tanpa pernikahan tidak semata-mata dilihat dari keadaan dua orang yang berada dalam satu tempat tinggal, tetapi harus dikaitkan dengan rumusan perbuatan yang secara khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai hidup bersama tanpa pernikahan terdapat dalam Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menggunakan rumusan "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan". Oleh karena itu, pengertian hidup bersama tanpa pernikahan dalam penelitian ini harus dipahami berdasarkan rumusan hukum tersebut dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan setiap keadaan laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu tempat.[43]

2. Pengertian Kohabitasi

Kohabitasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika dua orang, umumnya laki-laki dan perempuan, hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri tanpa didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Dalam konteks sosial, kohabitasi sering dikaitkan dengan living together atau kumpul kebo. Namun, secara hukum pidana, keberadaan kohabitasi harus dilihat berdasarkan unsur yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional memiliki karakteristik khusus karena pembentuk undang-undang tidak secara sederhana

[43] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 412.

mempidanakan setiap bentuk tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan. Rumusan pasal tersebut mengarah pada keadaan "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan", sehingga terdapat unsur tertentu yang harus dibuktikan sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[44]

3. Perbedaan Kohabitasi dengan Zina

Kohabitasi dan zina merupakan dua konsep yang berbeda meskipun keduanya dapat berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan. Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional menitikberatkan pada keadaan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sedangkan zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional berkaitan dengan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Dengan demikian, unsur perbuatan yang harus dibuktikan dalam kedua tindak pidana tersebut tidak sama

Pada perspektif hukum pidana Islam, perbedaan tersebut juga penting. Jarimah zina merupakan salah satu jarimah hudud yang memiliki ketentuan dan persyaratan pembuktian yang ketat. Sementara itu, keadaan hidup bersama tanpa perkawinan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai zina hanya karena dua orang tinggal bersama. Untuk menjatuhkan hudud zina harus dibuktikan adanya perbuatan zina sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur zina, pemberian sanksi dapat berada dalam ruang ta'zir sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.[45]

---

[44] Neng Djubaedah, 2022. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11

[45] Lela Safitri Br Sianipar, 2025. Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi, UIN Syarif

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 412 KUHP

Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana apabila memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu "setiap orang", "hidup bersama", "sebagai suami istri", dan "di luar perkawinan yang sah". Selain unsur perbuatan tersebut, Pasal 412 juga mempunyai karakter khusus karena proses penuntutannya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang ditentukan oleh undang-undang.

Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek tindak pidana dapat berupa setiap orang yang memenuhi ketentuan pertanggungjawaban pidana. Unsur "hidup bersama" menunjukkan adanya keadaan kehidupan yang dilakukan secara bersama dan mempunyai karakter kehidupan sebagai pasangan. Sementara itu, unsur "sebagai suami istri" menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sekadar tinggal bersama, tetapi terdapat keadaan yang menunjukkan kehidupan bersama sebagaimana pasangan suami istri. Adapun unsur "di luar perkawinan" menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum.[46]

E. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat serta

---

Hidayatullah Jakarta, halaman 10

[46] Khusnul Fadila, Noenik Soekorini dan Hartoyo, , (2026.) "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif KUHP Baru: Antara Moralitas dan Hak Privasi," *Syiah Kuala Law Journal,* halaman.45

menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Hukum pidana Islam dikenal dengan istilah fiqh jinayah, yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana (jarimah), pelaku tindak pidana, serta sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan tersebut berkaitan dengan tujuan utama syariat *(maqāṣid al-syarī'ah),* antara lain menjaga agama *(hifẓ al-dīn), akal (hifẓ al-'aql),* keturunan *(hifẓ al-nasl),* dan harta *(hifẓ al-māl).*[47]

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) secara umum diklasifikasikan menjadi jarimah hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Hudud merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan oleh syariat, qishash-diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan, sedangkan ta'zir merupakan tindak pidana yang jenis dan bentuk sanksinya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat sehingga penetapannya diserahkan kepada penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Hidup bersama tanpa pernikahan, hukum pidana Islam digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis hubungan antara kohabitasi dengan larangan zina serta prinsip perlindungan kehormatan dan keturunan. Kohabitasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan zina karena

[47] Oni Sahroni, 2022. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi, Rajawali Pers, Depok, halaman 11

jarimah zina mempunyai unsur dan persyaratan pembuktian tersendiri. Oleh karena itu, analisis hukum pidana Islam diperlukan untuk melihat apakah pengaturan Pasal 412 KUHP Nasional mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan memiliki persamaan atau perbedaan dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah.[48]

1. Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat beserta ketentuan sanksinya. Dalam kajian fikih jinayah, hukum pidana Islam bersumber pada dalil-dalil syariat yang menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksinya. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.[49] Sumber hukum tersebut pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dikembangkan melalui metode ijtihad seperti ijma' dan qiyas. Dengan demikian, pembahasan mengenai sumber hukum menjadi bagian penting dalam memahami dasar pembentukan dan penerapan hukum pidana Islam.[50]

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam, termasuk dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an memuat prinsip-

[48] Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Amzah, 2022. Jakarta, halaman 13

[49] Abdul Aziz Muhammad dan Mohammad Aulia Syifa, Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 7

[50] Mardani, 2022 Hukum Pidana Islam, Cet. 3 Jakarta: Kencana/Prenada Media, , halaman.12

prinsip dasar mengenai perbuatan yang dilarang dan hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Beberapa ketentuan pidana disebutkan secara jelas, seperti larangan zina, pencurian, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya. Dalam hukum pidana Islam, Al-Qur'an menjadi dasar utama karena ketentuan yang terdapat di dalamnya mempunyai kedudukan sebagai wahyu Allah SWT yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu, setiap pembentukan hukum pidana Islam harus memperhatikan ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.[51]

Pada konteks hukum pidana Islam, Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan mengenai bentuk kejahatan dan sanksinya, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemidanaan, seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan ketertiban masyarakat. Ketentuan mengenai qishash, misalnya, menunjukkan adanya prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keadilan bagi korban, sedangkan ketentuan mengenai hukuman pencurian menunjukkan adanya perlindungan terhadap harta. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi landasan normatif sekaligus sumber utama dalam merumuskan tujuan dan prinsip hukum pidana Islam.[52]

2. Hadis

Hadis atau Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukan hadis sangat penting dalam hukum pidana Islam karena hadis berfungsi menjelaskan, memperinci, dan memberikan

[51] Nurul Irfan, 2022, Hukum Pidana Islam Jakarta: Amzah, halaman 121–164.
[52] Zainuddin Ali, 2024, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 15–23.

contoh penerapan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tidak semua ketentuan pidana dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an, sehingga hadis diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara penerapan hukum, syarat-syarat tertentu, serta praktik hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Penelitian mengenai hadis dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan dan mengembangkan penerapan ketentuan hudud dan qishash.[53]

Pada penerapannya, hadis menjadi sumber yang memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana ketentuan pidana Islam dilaksanakan. Hadis dapat menjelaskan ketentuan yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih operasional. Misalnya, dalam pembahasan mengenai tindak pidana tertentu, hadis dapat memberikan keterangan mengenai syarat pembuktian, bentuk hukuman, serta keadaan yang harus diperhatikan sebelum suatu hukuman diterapkan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hukum pidana Islam tidak cukup hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga harus memperhatikan hadis sebagai sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.[54]

3. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada

[53] Badri Khaeruman, (2024). "Study of Criminal Hadiths and Qishash: Perspectives on Contemporary Islamic Legal Thought," Diroyah*: Jurnal Studi Ilmu Hadis 8, no. 2* halamn 90

[54] Saifuddin, Mhd. Syahnan, dan M. Amar Adly, (2025) "Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber dan Dalil Hukum," Mudabbir: *Journal Research and Education Studies 5, no. 2* halaman 23

suatu masa mengenai suatu ketentuan hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam sistem hukum Islam, ijma' digunakan sebagai salah satu sumber atau dalil hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Kedudukan ijma' penting karena dapat memberikan kepastian hukum terhadap persoalan tertentu yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, ijma' juga dikaji sebagai instrumen untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. [55]

Kaitannya dengan hukum pidana Islam, ijma' dapat berperan dalam memperkuat suatu ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Namun, penerapan konsep ijma' harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat pembahasan mengenai bentuk, syarat, dan tingkat kekuatan ijma'. Kajian kontemporer mengenai ijma' menunjukkan bahwa konsep ijma' tidak hanya dibahas dalam pengertian kesepakatan mutlak seluruh mujtahid, tetapi juga berkembang dalam pembahasan mengenai ijma' sukuti dan bentuk kesepakatan lembaga-lembaga keilmuan Islam kontemporer.[56]

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu persoalan baru yang belum memiliki ketentuan

[55] *Op Cit* Saifuddin, Syahnan, dan Adly, "Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber dan Dalil Hukum

[56] Rijal Sabri, Mhd. Syahnan, dan M. Amar Adly, 2 (2025): "Ijma and Qiyas: Methodological Reconstruction and Contemporary Application as Sources of Islamic Law," Almufida*: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 10, no. 2,* halaman 140.

hukum secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah kepada persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan adanya persamaan 'illat atau alasan hukum. Qiyas digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, qiyas memungkinkan hukum Islam tetap dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum utama. [57]

Pada hukum pidana Islam, penggunaan qiyas memerlukan kehati-hatian karena berkaitan dengan penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan kemungkinan pemberian sanksi. Qiyas harus memenuhi unsur dan syarat tertentu, terutama berkaitan dengan keberadaan hukum asal, hukum cabang, 'illat, serta hubungan antara persoalan yang telah memiliki ketentuan hukum dengan persoalan baru. Kajian mengenai qiyas menunjukkan bahwa metode ini memiliki peranan dalam proses istinbath hukum, tetapi penerapannya pada persoalan hudud dan kaffarat juga menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama

5. Sumber Hukum Islam Lainnya yang Relevan

Selain Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, terdapat beberapa metode atau sumber hukum Islam lain yang dapat digunakan dalam proses istinbath hukum, terutama ketika menghadapi persoalan yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam sumber hukum utama. Di antaranya adalah maslahah mursalah, 'urf, istihsan, dan sadd al-dzari'ah. Kedudukan sumber-sumber tersebut tidak sepenuhnya disepakati oleh

[57] *Op Cit* Saifuddin, Syahnan, dan Adly, "Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber dan Dalil Hukum

seluruh ulama, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan pendapat mazhab dan metode istinbath yang digunakan[58]

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode yang mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak secara khusus ditetapkan atau ditolak oleh nash. Metode ini menjadi relevan dalam menjawab persoalan hukum kontemporer karena terdapat berbagai permasalahan baru yang tidak memiliki ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam penerapannya, maslahah mursalah tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu dan tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah).

Selain itu, 'urf atau kebiasaan masyarakat juga dikenal sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam. 'Urf dapat digunakan sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keberadaan 'urf menjadi menarik karena hukum Islam berinteraksi dengan berbagai kebiasaan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, 'urf dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum tertentu, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat.

Sumber hukum pidana Islam memiliki susunan dan metode yang saling berkaitan. Al-Qur'an menjadi sumber utama, sedangkan hadis memberikan penjelasan dan perincian terhadap ketentuan Al-Qur'an.

[58] Abdul Kholik dan Mustofa, (2023). "Istihsan: Interconnection of Traditional and Contemporary Thought," Al-Syakhshiyyah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 5, no*. 2 halaman 76

Ijma' berfungsi sebagai bentuk kesepakatan hukum para mujtahid, sedangkan qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan persamaan 'illat. Sementara itu, metode seperti maslahah mursalah, 'urf, istihsan, dan sadd al-dzari'ah dapat digunakan sebagai metode pendukung dalam proses istinbath hukum sesuai dengan ketentuan dan perbedaan pandangan ulama. Keseluruhan sumber dan metode tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki dasar normatif sekaligus metodologis dalam menetapkan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana.[59]

Adapaun kaitannya dengan perkembangan persoalan hukum, Ijtihad memiliki peranan penting dalam Islam karena dengan ijtihad hukum-hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku. Ijtihad pula yang dapat merasionalkan kembali beberapa hukum Islam yang sudah „kadaluarsa" jika diterapkan dalam zaman modern ini yang kondisi serta situasinya sudah berbeda dengan zaman Rasulullah, ijtihad menjadi daya gerak hukum Islam dalam menyikapi segala situasi dan keadaan masyarakat.[60]

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya kebingungan dalam pemahaman tentang istilah Islamic law (hukum Islam). Terkadang mencakup syariat dan fiqh, terkadang juga termasuk ushul fiqh dalam literatur hukum berbahasa Indonesia.[61]

---

[59] Rahmayani, Muttazimah, dan Nuraisyah Syahrun, (2024): "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah)," AL-QIBLAH: *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 3, no. 2* halaman 128–141.

[60] Muhammad Iqbal, 2018 "Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih," Jurnal EduTech, Vol. 4, No. 1, halaman. 82.

[61] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, 2024 umber-Sumber Hukum Islam, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup halaman 4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Terhadap Tindakan Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Menurut Kuhp Nasional Dan Hukum Pidana Islam

Kedudukan hukum terhadap tindakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dapat dipahami sebagai posisi atau status suatu perbuatan hidup bersama dalam perspektif hukum yang menentukan apakah perbuatan tersebut diperbolehkan, dilarang, atau dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kedudukan hukum tersebut menjadi penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang melalui Pasal 412 mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Dengan demikian, tindakan yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai persoalan sosial dan moral memperoleh konsekuensi hukum pidana tertentu setelah memenuhi unsur yang ditentukan dalam undang-undang.[62]

Living together pada dasarnya menggambarkan keadaan ketika seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam suatu tempat tinggal dan menjalankan kehidupan yang menyerupai pasangan suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah. Dalam kajian mengenai Pasal 412 KUHP Nasional, living together dapat terjadi di rumah, tempat kos, kontrakan, maupun tempat tinggal lainnya dengan pola kehidupan yang menyerupai kehidupan rumah tangga. Oleh

[62] Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1, No. 4 (2023), hlm. 584–607

karena itu, kedudukan hukum terhadap tindakan tersebut tidak hanya dilihat dari keberadaan dua orang dalam satu tempat, tetapi harus dikaitkan dengan keadaan hidup bersama sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana

Hidup bersama tanpa pernikahan atau yang sering disebut kohabitasi merupakan fenomena sosial ketika seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut memperoleh pengaturan secara khusus melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan kriminal dalam hukum pidana nasional karena kehidupan bersama di luar perkawinan yang sebelumnya tidak dirumuskan secara khusus sebagai tindak pidana dalam KUHP lama kini memperoleh pengaturan tersendiri dalam KUHP Nasional.[63]

Pasal 412 pada dasarnya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dengan demikian, secara yuridis tindakan hidup bersama tanpa perkawinan telah ditempatkan sebagai suatu tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Namun, kedudukan hukum tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan secara otomatis merupakan tindak pidana. Rumusan pasal menggunakan frasa “hidup bersama sebagai suami istri”, sehingga diperlukan penilaian terhadap keadaan konkret untuk menentukan apakah suatu

[63] Dita Melati Putri dan Abdul Basith Junaidy, (2025). Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru,” Media Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 4, halamn 11

perbuatan benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana yang dimaksud.[64]

Mengenai Pasal 412 menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berupaya mengakomodasi nilai kesusilaan, moralitas, keluarga, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, kriminalisasi tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai batas intervensi negara terhadap kehidupan pribadi. Penelitian mengenai rekonstruksi pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional bahkan menilai bahwa belum adanya indikator objektif yang cukup tegas mengenai konsep "hidup bersama sebagai suami istri" dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan risiko penerapan hukum pidana yang terlalu luas.[65]

Kedudukan hukum kohabitasi dalam KUHP Nasional harus dipahami secara terbatas dan berdasarkan rumusan undang-undang, bukan berdasarkan penilaian moral masyarakat semata. Aparat penegak hukum tidak dapat menjadikan pandangan masyarakat mengenai suatu hubungan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. Harus terdapat perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 412 dan proses hukumnya juga harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam KUHP Nasional.

Pengaturan mengenai hidup bersama tanpa pernikahan dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan nilai kesusilaan, keluarga, dan perkawinan. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara khusus menempatkan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagai tindak

---

[64] *Op Cit* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 412.

[65] Nur Fadilah Sari, 2024 "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No*. 7, halaman 23.

pidana. Dengan demikian, secara yuridis tindakan hidup bersama tanpa pernikahan mempunyai kedudukan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur yang dirumuskan dalam Pasal 412. Kriminalisasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap nilai perkawinan dan kesusilaan yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, pengaturannya tetap harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Kedudukan hukum Pasal 412 perlu dibedakan dengan ketentuan mengenai perzinaan dalam Pasal 411 KUHP Nasional. Pasal 411 mengatur mengenai persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, sedangkan Pasal 412 mengatur keadaan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Perbedaan rumusan tersebut menunjukkan bahwa kohabitasi dan zina merupakan dua bentuk perbuatan yang mempunyai konstruksi hukum berbeda. Oleh karena itu, seseorang yang hidup bersama dengan lawan jenis tanpa perkawinan tidak dapat secara otomatis dianggap telah melakukan zina. Penegakan Pasal 412 harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam pasal tersebut dan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan atau penilaian moral masyarakat.[66]

Karakteristik penting lainnya dari Pasal 412 adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perbuatan tersebut hanya berdasarkan pengetahuan atau laporan

[66] *Op Cit* Hasna Hamidah dan Tajul Arifin, (2024) "Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP*," Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 3,* halaman. 144–154

dari masyarakat umum. Pengaduan harus berasal dari pihak yang secara khusus diberikan hak oleh undang-undang. Bagi orang yang terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istrinya, sedangkan terhadap orang yang tidak terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau anaknya.[1] Pembatasan tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak menyerahkan pengawasan terhadap kehidupan pribadi seseorang kepada masyarakat secara bebas, tetapi memberikan batas mengenai siapa yang mempunyai kepentingan hukum untuk membawa persoalan tersebut ke dalam proses pidana.

Pada sifatnya sebagai delik aduan, kedudukan hukum Pasal 412 sekaligus menjadi bentuk pembatasan terhadap kriminalisasi kehidupan privat. Tetangga, masyarakat sekitar, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang tidak termasuk dalam pihak yang ditentukan undang-undang tidak dapat bertindak sebagai pengadu dalam perkara tersebut. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan kesusilaan dan keluarga dengan hak individu atas kehidupan pribadi. Oleh karena itu, keberadaan seseorang yang tinggal bersama dengan lawan jenis tidak dapat dijadikan alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri ataupun memaksa aparat memproses perkara tanpa adanya pengaduan yang sah.[67]

Dari perspektif hukum pidana Islam, kedudukan hidup bersama tanpa pernikahan mempunyai dasar penilaian yang berbeda. Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur perbuatan yang

[67] Rhesas Shalatan dan Mega Fitri Hertini, (2026). "Rekonstruksi Hukum Living Together sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Jurnal Syntax Imperatif, Vol. 6 No. 6,* Halaman 78

dilarang syariat, pertanggungjawaban pelaku, serta jenis sanksi yang dapat dikenakan. Dalam klasifikasi jarimah, tindak pidana secara umum dibedakan menjadi hudud, qishash-diyat, dan ta'zir.[3] Konsep tersebut menjadi penting dalam menilai kohabitasi karena hukum pidana Islam tidak serta-merta menyamakan keadaan hidup bersama dengan jarimah zina.

Islam menempatkan perkawinan sebagai dasar yang sah bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan serta sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Hubungan seksual di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang dan zina termasuk jarimah hudud. Akan tetapi, fakta bahwa seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan belum cukup untuk membuktikan terjadinya zina. Jarimah zina mempunyai unsur dan persyaratan pembuktian yang harus dipenuhi sebelum sanksi hudud dapat diterapkan. Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam terdapat pemisahan yang jelas antara keadaan hidup bersama, perbuatan yang mengarah kepada zina, dan zina yang telah terbukti menurut ketentuan syariat.[68]

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur jarimah hudud, tetapi dinilai bertentangan dengan kemaslahatan dan ketentuan syariat, maka perbuatan tersebut dapat ditempatkan dalam ruang ta'zir. Sanksi ta'zir memiliki karakter yang berbeda dari hudud karena bentuk dan tingkatannya tidak ditentukan secara khusus seperti halnya sanksi hudud, sehingga penerapannya disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan serta kewenangan penguasa.[5] Oleh karena itu, dari perspektif hukum pidana Islam, hidup bersama tanpa pernikahan dapat dinilai

[68] Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar, (2023).“Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1 No. 4,* halaman. 584–607.

sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai syariat, tetapi penjatuhan hukuman zina tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keadaan bahwa dua orang tinggal bersama.

Perbedaan konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa KUHP Nasional dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan keluarga, kehormatan, dan keturunan, tetapi mempunyai dasar dan mekanisme hukum yang berbeda. KUHP Nasional menetapkan kohabitasi sebagai tindak pidana tersendiri melalui Pasal 412 dan membatasi penegakannya melalui mekanisme delik aduan. Sementara itu, hukum pidana Islam menempatkan zina sebagai jarimah hudud dengan persyaratan unsur dan pembuktian yang ketat, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur hudud dapat dipertimbangkan dalam kerangka ta'zir. Dengan demikian, Pasal 412 tidak dapat dikatakan sebagai penerapan langsung hukum pidana Islam, meskipun terdapat kesamaan nilai yang hendak dilindungi.

Kedudukan hukum tindakan hidup bersama tanpa pernikahan menurut KUHP Nasional adalah sebagai tindak pidana yang bersifat terbatas dan bersyarat. Disebut terbatas karena tidak setiap bentuk tinggal bersama dapat langsung dipidana, melainkan harus memenuhi rumusan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”. Disebut bersyarat karena penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang mempunyai hak mengadu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 412.[69] Dengan demikian, masyarakat maupun aparat penegak hukum tidak mempunyai kewenangan tanpa batas untuk mengkriminalisasi kehidupan bersama seseorang.

[69] Seva Maya Sari, Fiqih Jinaya 2023. Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, Halaman 99

Pada hukum pidana Islam, zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, yang dilakukan secara sengaja dan tanpa adanya hubungan yang dibenarkan oleh syariat.[70] Hidup bersama tanpa pernikahan tidak serta-merta berkedudukan sebagai zina, karena jarimah zina memiliki unsur dan pembuktian tersendiri. Apabila tidak terbukti memenuhi unsur zina, maka tidak dapat dijatuhkan hudud zina hanya berdasarkan dugaan atau fakta hidup bersama.[71] Namun, apabila perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip syariat dan menimbulkan kemudaratan, penilaiannya dapat dikaji dalam kerangka ta'zir berdasarkan kemaslahatan.

Dapat di pertegas bahwa KUHP Nasional memberikan status pidana secara eksplisit terhadap tindakan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan melalui Pasal 412, sedangkan hukum pidana Islam tidak mengkualifikasikan kohabitasi secara otomatis sebagai jarimah zina. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis apakah pembatasan melalui delik aduan telah memberikan keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan, kepentingan keluarga, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kehidupan privat seseorang.

Dapat dipertegas bahwa KUHP Nasional memberikan status pidana secara eksplisit terhadap tindakan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan melalui Pasal 412, sedangkan hukum pidana Islam tidak mengkualifikasikan

[70] Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV, Bab XIX "Zina", bagian B dan C, khususnya halaman. 154

[71] Sri Rizki Rahmayanti, Kedudukan Pengakuan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Jarimah Zina (Studi Kasus Putusan No. 7/JN/2019/MS-Idi), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022, halaman 34

kohabitasi secara otomatis sebagai jarimah zina. Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah, dan apabila terbukti memenuhi unsur serta syarat pembuktiannya, dapat dikenai hukuman hudud, yaitu 100 kali cambuk bagi pelaku zina ghairu muhsan dan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan menurut ketentuan fikih. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis apakah pembatasan melalui delik aduan telah memberikan keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan, kepentingan keluarga, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kehidupan privat seseorang.

Menurut Nur Fadilah Sari, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional merupakan bentuk kriminalisasi yang masih perlu dikaji secara kritis karena rumusan mengenai kepentingan hukum yang dilindungi dan indikator objektif perbuatan "hidup bersama sebagai suami istri" belum sepenuhnya tegas. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan berpotensi memperluas penggunaan hukum pidana terhadap persoalan yang sebenarnya berada dalam ranah kehidupan privat[72]

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum kohabitasi dalam KUHP Nasional memang telah jelas sebagai tindak pidana melalui Pasal 412, tetapi penerapannya tetap memiliki batas. Artinya, keberadaan Pasal 412 tidak memberikan kewenangan kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk mempidanakan setiap laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama. Harus terdapat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan unsur tindak pidana yang

[72] *Op Cit* Nur Fadilah Sari, (2026)"Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No. 7,* halaman 11

dirumuskan dalam undang-undang serta harus dipenuhi mekanisme pengaduan yang telah ditentukan.

Sementara itu, R. S. Ritonga dan A. Mukhsin dalam kajiannya mengenai Pasal 412 dari perspektif hukum pidana Islam menjelaskan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip hukum pidana Islam, tetapi kohabitasi tidak dapat begitu saja disamakan dengan jarimah zina. Hal tersebut karena zina mempunyai ketentuan dan pembuktian tersendiri dalam hukum pidana Islam.[73]

B. Batasan Delik Aduan Absolut Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Menurut KUHP Nasional Dan Hukum Pidana Islam

Delik aduan absolut merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara hukum diberi kewenangan untuk mengajukan pengaduan. Dengan demikian, pengaduan bukan sekadar informasi mengenai adanya suatu tindak pidana, melainkan menjadi syarat yang menentukan dapat atau tidaknya proses penuntutan dilakukan. Pada delik aduan absolut, pengaduan tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri, sehingga tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak, proses penuntutan terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dijalankan.[1] Penelitian mengenai delik aduan dalam hukum pidana Indonesia juga membedakan delik aduan absolut dari delik aduan relatif, terutama berdasarkan akibat hukum dari pengaduan terhadap proses penuntutan

Pada konteks hukum pidana, keberadaan delik aduan absolut menunjukkan

[73] *Op Cit* R. S. Ritonga dan A. Mukhsin, (2024)"Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi," Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3, halaman. 586–601

adanya pembatasan terhadap kewenangan negara dalam melakukan penuntutan. Negara tidak dapat secara bebas memproses suatu perbuatan yang telah ditentukan sebagai delik aduan absolut hanya berdasarkan pengetahuan aparat penegak hukum atau laporan dari masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak yang berhak mengadu. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara delik aduan absolut dengan perlindungan kepentingan pribadi, karena pembentuk undang-undang menyerahkan keputusan awal untuk mengaktifkan proses pidana kepada pihak tertentu yang dianggap mempunyai kepentingan hukum terhadap perbuatan tersebut.[74]

Karakteristik utama delik aduan absolut terletak pada kedudukan pengadu sebagai syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan. Artinya, aparat penegak hukum perlu terlebih dahulu memastikan adanya pengaduan yang sah sebelum perkara dapat diproses sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Pengaduan tersebut juga harus berasal dari pihak yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberadaan pengaduan dan kedudukan hukum pengadu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan delik aduan absolut.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep delik aduan absolut menjadi semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional menggunakan mekanisme delik aduan untuk membatasi penegakan hukum terhadap perbuatan yang mempunyai keterkaitan erat dengan

[74] Petrus Faot, Margareth Bonita Dinong, Kim Setyawan Haba, Finino Lasino Takesan, dan Roger Julio Pong, (2024). "Kasus-Kasus yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif dalam Hukum Pidana*," Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, Vol. 15, No. 7,* halaman 12

kehidupan pribadi, keluarga, atau kehormatan seseorang. Salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 412 yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Penelitian mengenai Pasal 412 menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki karakter delik aduan absolut karena proses hukumnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan mengenai hidup bersama tanpa pernikahan dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan ditempatkan sebagai tindak pidana. Namun, pembentuk undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk melaporkan perbuatan tersebut. Pasal 412 membatasi proses penuntutan melalui mekanisme delik aduan, sehingga keberadaan pengaduan dari pihak tertentu menjadi syarat penting sebelum perkara dapat diproses secara pidana.[75]

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang luas kepada masyarakat atau aparat penegak hukum dalam mengawasi kehidupan pribadi seseorang. Ketentuan ini sekaligus menjadi pembatas agar hukum pidana tidak digunakan hanya berdasarkan penilaian moral, prasangka, atau keberatan dari masyarakat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang diduga melakukan kohabitasi. Penelitian terbaru mengenai kriminalisasi kohabitasi juga menempatkan delik aduan sebagai instrumen untuk menjaga

[75] *Op Cit* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 412.

keseimbangan antara perlindungan moral publik dan hak privasi individu[76]

Berkaitan dengan pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan. Berdasarkan Pasal 412 KUHP Nasional, apabila orang yang melakukan hidup bersama tersebut terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istrinya. Sementara itu, apabila orang yang melakukan hidup bersama tersebut tidak terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau anaknya.[1] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kedudukan hukum secara terbatas kepada pihak yang dianggap mempunyai hubungan kepentingan langsung dengan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, tidak setiap orang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan berdasarkan Pasal 412. Tetangga, teman, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat umum tidak dapat menjadi pengadu hanya karena mengetahui atau menilai adanya pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan. Pembatasan tersebut menjadi karakter penting dari delik aduan karena proses pidana hanya dapat bergerak apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara tegas diberikan hak oleh undang-undang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membatasi masuknya persoalan kehidupan pribadi seseorang ke dalam proses pidana.[77]

Sifat delik aduan tersebut juga memberikan batas terhadap kewenangan

[76] Fitria Ramadhani, Askari Razak, dan Mohammad Arif, 2026 "Antara Moral Publik dan Hak Privat: Analisis Kriminalisasi Kohabitasi dalam Hukum Positif Indonesia," Legal Dialogica, halaman 4

[77] Ahmad Nurozi, 2026. "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1, Halaman 89

aparat penegak hukum. Aparat tidak dapat memproses seseorang hanya berdasarkan pengetahuan sendiri, informasi masyarakat, atau penilaian bahwa kehidupan pasangan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan. Sebelum melakukan proses hukum, perlu dipastikan bahwa pengadu mempunyai kedudukan hukum, pengaduan ditujukan terhadap perbuatan yang termasuk dalam Pasal 412, serta terdapat dasar yang cukup untuk menduga terpenuhinya unsur tindak pidana. Pengaduan sendiri tidak berarti bahwa orang yang dilaporkan telah terbukti melakukan tindak pidana, melainkan menjadi dasar awal untuk dilakukannya proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembatasan tersebut penting untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kehidupan pribadi masyarakat. Penelitian mengenai kriminalisasi kohabitasi menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan dapat menjadi instrumen untuk membatasi intervensi negara terhadap ruang privat sekaligus mencegah masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri.[2] Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap harus melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap fakta yang dilaporkan dan tidak menjadikan pengaduan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah.

Selain berkaitan dengan pihak yang dapat mengadu, Pasal 412 juga memberikan batasan terhadap perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Rumusan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” menunjukkan bahwa tidak setiap keadaan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Tinggal dalam satu tempat dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti hubungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, atau

kepentingan lainnya.[78] Oleh karena itu, harus terdapat keadaan faktual yang menunjukkan adanya kehidupan bersama yang mempunyai karakter sebagaimana kehidupan suami istri, bukan semata-mata karena dua orang berada atau tinggal di tempat yang sama.

Persoalan tersebut menjadi penting karena rumusan mengenai "hidup bersama sebagai suami istri" dapat menimbulkan persoalan penafsiran apabila tidak didasarkan pada indikator yang jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan penerapan hukum dan memperluas penggunaan Pasal 412 terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, batasan Pasal 412 tidak hanya berkaitan dengan siapa yang dapat mengadu, tetapi juga berkaitan dengan perbuatan apa yang dapat menjadi objek pengaduan.

Batasan selanjutnya adalah membedakan tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan dengan tindak pidana perzinaan. Pasal 411 KUHP Nasional mengatur mengenai perzinaan, sedangkan Pasal 412 mengatur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Kedua ketentuan tersebut mempunyai unsur dan konstruksi hukum yang berbeda. Hidup bersama tanpa perkawinan tidak secara otomatis membuktikan telah terjadi persetubuhan. Oleh karena itu, keberadaan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tinggal tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi zina. Apabila Pasal 412 diterapkan, maka yang harus dibuktikan adalah unsur tindak pidana hidup bersama sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, sedangkan

[78] Bertholomeus Dwiputra, (2025). "Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 31 No. 2,* Halaman 34

penerapan Pasal 411 harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perzinaan[79]

Dalam hukum pidana Islam, persoalan hidup bersama tanpa pernikahan perlu dilihat melalui konsep jarimah. Hukum pidana Islam secara umum mengenal hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Zina termasuk jarimah hudud yang memiliki ketentuan unsur dan pembuktian tertentu. Oleh karena itu, hidup bersama tanpa pernikahan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan jarimah zina. Fakta bahwa seorang laki-laki dan perempuan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan belum dengan sendirinya membuktikan adanya persetubuhan yang memenuhi unsur zina. Penjatuhan hudud zina tetap membutuhkan pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, larangan hubungan seksual di luar perkawinan berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan manusia. Perlindungan terhadap perkawinan dan keturunan merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Namun, tujuan tersebut tidak menghilangkan persyaratan pembuktian dalam penerapan sanksi pidana. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur jarimah hudud, tetapi dipandang bertentangan dengan kemaslahatan, maka perbuatan tersebut dapat ditempatkan dalam ruang ta'zir. Sanksi ta'zir memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi berdasarkan keadaan perbuatan serta kemaslahatan masyarakat.[80]

---

[79] Rahul Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin, (2024). "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3,* halaman. 586–601.

[80] *Op Cit* Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, (2023) "Analisa Pasal 412 KUHP Baru tentang Kohabitasi: Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1 No. 4,* halaman 584–607.

Pendekatan hukum pidana Islam menunjukkan adanya perbedaan antara larangan terhadap suatu perbuatan dengan pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana tertentu. Hidup bersama tanpa pernikahan dapat dipandang bertentangan dengan nilai syariat apabila berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi keadaan tersebut tidak cukup untuk menjatuhkan hudud zina tanpa terpenuhinya unsur dan pembuktian yang dipersyaratkan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana Islam juga mengenal batas dan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi.

Pembatasan delik aduan dalam Pasal 412 pada akhirnya mempunyai fungsi penting dalam melindungi kehidupan privat seseorang. Tanpa pembatasan tersebut, setiap orang dapat membawa persoalan hubungan pribadi seseorang ke dalam proses pidana hanya berdasarkan penilaian moral atau pandangan subjektif. [81]Hal tersebut berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik pribadi, keluarga, atau sosial yang sebenarnya belum tentu mempunyai dasar untuk diproses secara pidana. Oleh karena itu, mekanisme delik aduan dapat dipandang sebagai penyaring agar perlindungan terhadap nilai kesusilaan tidak berubah menjadi intervensi yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi.

keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa batasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama tanpa pernikahan dalam KUHP Nasional mencakup pembatasan terhadap pihak yang berhak mengadu, perbuatan yang dapat diadukan, serta kewenangan aparat penegak hukum dalam memproses perkara. Hanya pihak yang ditentukan oleh Pasal 412 yang mempunyai

[81] Bertholomeus Dwiputra, 2025 “Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 31, No. 2 Halaman 23

kedudukan untuk mengajukan pengaduan, sedangkan perbuatan yang dilaporkan harus benar-benar memenuhi unsur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Aparat juga tetap wajib melakukan pembuktian secara objektif dan tidak dapat menjadikan penilaian masyarakat sebagai dasar pemidanaan.[82]

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, batasan tersebut tidak dibangun melalui mekanisme delik aduan sebagaimana KUHP Nasional, tetapi melalui unsur jarimah, ketentuan pembuktian, dan prinsip kemaslahatan. Zina sebagai jarimah hudud tidak dapat dibuktikan hanya dengan adanya keadaan hidup bersama. Apabila perbuatan tidak memenuhi unsur hudud, penerapannya dapat dipertimbangkan dalam konsep ta'zir dengan memperhatikan kemaslahatan dan kewenangan penguasa. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan keluarga, kehormatan, dan keturunan, tetapi menggunakan dasar dan mekanisme yang berbeda.

Pada akhirnya, delik aduan absolut dalam Pasal 412 merupakan instrumen pembatasan agar kriminalisasi hidup bersama tanpa pernikahan tidak dilakukan secara berlebihan. Ketentuan tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan kesusilaan dan keluarga dengan perlindungan terhadap kehidupan privat individu. Dalam hukum pidana Islam, keseimbangan tersebut tercermin melalui ketatnya persyaratan pembuktian jarimah hudud serta kemungkinan penerapan ta'zir berdasarkan kemaslahatan. Oleh karena itu, baik KUHP Nasional maupun hukum pidana Islam sama-sama menempatkan kepastian, pembatasan, dan kehati-hatian dalam penerapan sanksi pidana sebagai hal yang penting,

[82]Lela Safitri Br Sianipar, 2025.Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Halaman 77

meskipun bentuk dan dasar hukumnya tidak sama.

Pada akhirnya, batasan delik aduan absolut dalam Pasal 412 merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan kesusilaan dan keluarga dengan perlindungan kehidupan privat individu. Ketentuan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kewenangan bebas untuk mengawasi kehidupan masyarakat, melainkan sebagai mekanisme hukum yang membatasi kapan, oleh siapa, dan terhadap perbuatan seperti apa proses pidana dapat dilakukan. Sementara dalam hukum pidana Islam, perlindungan kehormatan dan keturunan tetap menjadi tujuan penting, tetapi penjatuhan hudud zina tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan kohabitasi. Oleh karena itu, baik KUHP Nasional maupun hukum pidana Islam pada dasarnya menempatkan batasan dan kehati-hatian sebagai bagian penting dalam penerapan hukum pidana, meskipun dasar dan mekanismenya berbeda.

Menurut Bertholomeus Dwiputra, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional menunjukkan bahwa negara memberikan batas terhadap kriminalisasi kehidupan bersama di luar perkawinan melalui mekanisme delik aduan. Menurutnya, pembatasan tersebut penting karena kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum apabila pengertian "hidup bersama sebagai suami istri" ditafsirkan terlalu luas. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 412 harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap kehidupan privat seseorang.[83]

[83] *Op Cit* Bertholomeus Dwiputra, (2025) "Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana*," Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 31, No. 2,* Halaman 12

C. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Perbuatan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Menurut Hukum KUHP Nasional Dan Hukum Pidana Islam

Tanggung jawab pidana merupakan konsekuensi hukum yang dapat dibebankan kepada seseorang setelah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi harus pula dapat dibuktikan adanya keadaan yang memungkinkan dirinya dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP Nasional, konsep tersebut menjadi bagian penting dari pembaruan hukum pidana karena pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga memperhatikan keadaan dan kesalahan orang yang melakukan perbuatan tersebut.[84]

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan zina sekarang terdapat dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal tersebut mengatur perzinaan sebagai persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Dengan demikian, pembuktian tidak menggunakan standar khusus “empat orang saksi” sebagaimana dalam hukum pidana Islam.

Pembuktiannya mengikuti hukum acara pidana, yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP yang berlaku, kemudian hakim menilai apakah

[84] li Johardi Wirogioto, Hukum Pidana, Litnus, 2022, khususnya pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. halamn 12

alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Kajian mengenai perbandingan sistem pembuktian juga menunjukkan bahwa hukum pidana positif menggunakan alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. **[85]**

Pembuktian zina menurut hukum pidana Islam dalam hukum pidana Islam, pembuktian jarimah zina memiliki standar yang jauh lebih ketat, khususnya apabila pembuktian tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman hudud.

Secara klasik, pembuktian zina dapat dilakukan melalui:

1. Kesaksian empat orang saksi yang memenuhi persyaratan syar'i dan melihat secara langsung perbuatan zina.
2. Pengakuan (iqrar) dari pelaku.
3. Dalam pembahasan fikih tertentu, terdapat pula pembahasan mengenai qarinah (indikasi/petunjuk) dan li'an, meskipun kedudukan dan penggunaannya berbeda menurut mazhab dan konteks hukumnya.[86]

Khusus mengenai saksi, empat orang tersebut harus benar-benar mengetahui dan menyaksikan perbuatan zina secara langsung. Kesaksian yang hanya didasarkan pada cerita orang lain tidak memenuhi standar pembuktian zina untuk hudud

Menurut Rodliyah dan Salim H.S., pertanggungjawaban pidana merupakan bagian tersendiri dalam sistem hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban berdasarkan

---

[85] Mahrus Ali dan Muhammad Abdul Kholiq, "Adopsi Nilai dan Prinsip Hukum Pidana Islam tentang Delik Kesusilaan Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 30, No. 3 (2023), hlm. 600–624.

[86] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 37–52.

keadaan dirinya dan kesalahan yang dilakukan. Dalam KUHP Nasional, konsep pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam Buku Kesatu dan menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana.[2] Pandangan tersebut penting dalam menganalisis Pasal 412 karena adanya fakta bahwa seseorang hidup bersama dengan orang lain di luar perkawinan belum dengan sendirinya cukup untuk menjatuhkan pidana. Harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana.[87]

Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau yang dalam istilah hukum dan kajian sosial sering disebut kohabitasi (cohabitation) merupakan keadaan ketika seorang laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam satu tempat dan menjalani kehidupan menyerupai pasangan suami istri, tetapi tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam praktiknya, kohabitasi dapat berbentuk kehidupan bersama dalam satu rumah, tempat tinggal sewa, kos, maupun tempat tinggal lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, unsur utama dari hidup bersama tanpa ikatan pernikahan bukan semata-mata keberadaan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, tetapi adanya pola kehidupan bersama yang menyerupai kehidupan rumah tangga tanpa didasarkan pada perkawinan yang sah

Pada kajian hukum pidana Indonesia, istilah kohabitasi berkaitan erat dengan perbuatan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan tersebut menunjukkan

[87] Rodliyah dan Salim H.S. 2024, Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 57–76.

bahwa hukum pidana nasional tidak menggunakan istilah “kumpul kebo” sebagai istilah normatif dalam pasal, melainkan menggunakan rumusan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Oleh karena itu, pengertian kohabitasi dalam penelitian hukum perlu ditempatkan dalam konteks unsur perbuatan yang dirumuskan oleh KUHP Nasional, bukan semata-mata berdasarkan pengertian sosial yang berkembang di masyarakat.[88]

Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan juga perlu dibedakan dari keadaan ketika laki-laki dan perempuan hanya berada atau tinggal di tempat yang sama untuk kepentingan tertentu. Keberadaan dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam satu tempat tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kohabitasi. Hal tersebut disebabkan karena rumusan Pasal 412 mengarah pada keadaan “hidup bersama sebagai suami istri”, sehingga terdapat aspek kehidupan bersama yang perlu dilihat secara lebih konkret. Pembedaan ini penting agar pengertian kohabitasi tidak diperluas hingga mencakup setiap bentuk interaksi atau keberadaan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat.

Menurut Bertholomeus Dwiputra, kohabitasi dalam konteks KUHP Nasional dipahami sebagai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah ditempatkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai ketentuan pidana berdasarkan Pasal 412. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa rumusan mengenai kohabitasi masih menimbulkan persoalan dalam menentukan batas yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri, sehingga aspek kepastian hukum menjadi penting dalam penerapannya.

---

[88] Putriana Paulina Dheri, Agustina Wati, dan Nur Aripkah, (2026). “Analisis Yuridis Konsep Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” Jurnal Studi Multidisipliner*,. halaman 11

Pada konteks Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Pasal 412 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai dasar untuk mempidanakan seseorang semata-mata karena terdapat dugaan bahwa ia tinggal bersama dengan lawan jenis. Perbuatan yang dilakukan harus terlebih dahulu dibuktikan sesuai dengan rumusan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang.[89]

Hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana Pasal 412 adalah asas kesalahan. Hukum pidana pada prinsipnya tidak membenarkan seseorang dijatuhi pidana hanya karena terdapat suatu keadaan atau akibat tertentu tanpa adanya dasar kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kajian mengenai pembaruan konsep hukum pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa KUHP Nasional secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan unsur kesengajaan maupun kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban.[3] Dengan demikian, dalam perkara kohabitasi, penegak hukum tidak hanya perlu membuktikan keberadaan perbuatan, tetapi juga harus menilai keadaan pelaku berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

---

[89] Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, dan Reza Pramasta Gegana, (2025) "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice, Vol. 6 No. 2,* Halaman 12

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Orang yang melakukan perbuatan pidana pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mempunyai kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. [90]Karena itu, kondisi pribadi pelaku juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah pidana dapat dijatuhkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata mengejar pemidanaan, tetapi juga memastikan bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang secara hukum memang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penerapan Pasal 412, pertanggungjawaban pidana juga harus dibedakan dari syarat dimulainya proses penuntutan. Pasal 412 merupakan delik aduan sehingga perkara tidak dapat dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang mempunyai hak untuk mengadu. Dengan demikian, terdapat dua persoalan hukum yang berbeda, yaitu pertama, apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana; dan kedua, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaduan merupakan syarat untuk membuka proses penuntutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana setelah unsur tindak pidana dan kesalahannya terbukti. Pemisahan tersebut penting agar mekanisme delik aduan tidak disalahartikan sebagai bukti bahwa orang yang diadukan pasti bersalah.

Selain itu, tanggung jawab pidana dalam perkara kohabitasi tidak dapat

[90] Bertholomeus Dwiputra, (2025) "Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 31 No. 2,* halamn 34

dilepaskan dari asas legalitas dan kepastian hukum. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berpedoman pada rumusan Pasal 412 dan tidak boleh memperluas pengertian "hidup bersama sebagai suami istri" berdasarkan penilaian moral pribadi. Persoalan ini menjadi penting karena kajian mengenai Pasal 412 menemukan bahwa rumusan kohabitasi masih dapat menimbulkan persoalan penafsiran, terutama mengenai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu keadaan benar-benar merupakan kehidupan bersama sebagai suami istri.[91]

Hubungan tersebut, tanggung jawab pidana tidak dapat dibangun hanya berdasarkan status hubungan antara laki-laki dan perempuan. Status sebagai pasangan, kedekatan emosional, atau keberadaan dalam satu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya tindak pidana. Harus terdapat fakta yang menunjukkan adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas kepastian hukum karena seseorang harus dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan dalam keadaan apa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Tanggung jawab pidana juga harus dibedakan dari tindak pidana zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional. Pasal 411 mengatur mengenai persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, sedangkan Pasal 412 mengatur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban seseorang berdasarkan Pasal 412 tidak dapat dibangun hanya dengan menganggap bahwa kohabitasi merupakan bentuk lain dari zina.

---

[91] Isnaini Wieldatus Senya dan Agis Fatahillah, , (2022). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam," Maqasid*: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 11 No. 1* halamn 88

Masing-masing pasal mempunyai unsur tindak pidana sendiri yang harus dibuktikan. Pembedaan tersebut penting untuk mencegah penggunaan pasal secara berlebihan dan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan perbuatan yang benar-benar terbukti dilakukan[92]

Perlu diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pertanggungjawaban moral atau sosial. Seseorang dapat saja dinilai oleh masyarakat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, tetapi penilaian tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan orang tersebut dapat dipidana. Hukum pidana membutuhkan dasar normatif yang jelas, pembuktian mengenai perbuatan, serta terpenuhinya persyaratan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menentukan seseorang dapat atau tidak dapat dikenai pidana.

Persoalan pembuktian menjadi bagian yang sangat menentukan. Aparat penegak hukum harus memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa keadaan yang dihadapi benar-benar merupakan kehidupan bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Bukti tersebut harus dinilai secara keseluruhan dan tidak hanya berdasarkan satu keadaan, misalnya hanya karena dua orang ditemukan berada dalam satu rumah. Penilaian yang demikian diperlukan untuk menghindari kesimpulan yang terburu-buru dan memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada fakta hukum yang objektif.[93]

Pada perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal

---

[92] Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2022, Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis, Penerbit NEM, halaman 12

[93] I Gede Widhiana Suarda, 2022. Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Setara Press, Malang, halaman 44

melalui konsep mas'uliyyah jinaiyyah, yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilarang syariat apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya melihat adanya perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan pelaku. Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa unsur penting pertanggungjawaban meliputi adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendak sendiri, serta adanya pengetahuan atau kesadaran terhadap akibat perbuatan tersebut.

Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muḥṣan dan ghair muḥṣan. Zina muḥṣan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.

Prinsip kehati-hatian tersebut juga dapat dikaitkan dengan tujuan maqashid al-syari'ah. Perlindungan keturunan dan kehormatan memang menjadi salah satu tujuan yang berkaitan dengan larangan zina, tetapi pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan prinsip syariat.

[94] Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015,halaman.380

Dengan demikian, perlindungan moral tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan pembuktian dan pertanggungjawaban. Dalam hal perbuatan tidak memenuhi unsur hudud, konsep ta'zir memberikan ruang bagi penguasa untuk menentukan respons hukum dengan mempertimbangkan jenis perbuatan, tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan kemaslahatan masyarakat.[95]

Zina dalam hukum pidana Islam merupakan jarimah hudud yang mempunyai ketentuan unsur dan pembuktian tersendiri. Oleh karena itu, hidup bersama tanpa perkawinan tidak dapat secara otomatis menjadikan seseorang bertanggung jawab atas jarimah zina. Harus terdapat pembuktian mengenai perbuatan zina sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kajian mengenai hukum pidana Islam menjelaskan bahwa jarimah zina mempunyai pembahasan tersendiri mengenai unsur, pembuktian, dan sanksinya sehingga keberadaan seorang laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tidak dapat langsung dipersamakan dengan zina[96]

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur jarimah hudud, tetapi dianggap bertentangan dengan kemaslahatan atau norma syariat, maka pertanggungjawabannya dapat ditempatkan dalam konsep ta'zir. Dalam hal ini, penguasa mempunyai ruang untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, keadaan pelaku, dampak perbuatan, dan kemaslahatan masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mempunyai mekanisme untuk membedakan antara perbuatan yang telah memenuhi unsur

---

[95] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2023.Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, Depok, halaman 32

[96] Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, (2023) "Analisa Pasal 412 KUHP Baru tentang Kohabitasi: Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound*," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1 No. 4,* halaman. 584–607.

hudud dengan perbuatan yang hanya dapat dikenai ta'zir. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat proporsional dan tidak seluruh pelanggaran diperlakukan dengan jenis sanksi yang sama.

Jika dikaitkan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan merupakan salah satu alasan penting dalam pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan. Kajian mengenai Pasal 412 melalui pendekatan maqashid al-syari'ah menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga keturunan, meskipun kedudukannya tidak identik dengan jarimah zina dalam hukum Islam.[7] Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap perbuatan hidup bersama harus tetap dibedakan dari pertanggungjawaban terhadap zina agar penerapan konsep hukum Islam tidak dilakukan secara berlebihan.

Perbedaan antara KUHP Nasional dan hukum pidana Islam terlihat jelas dalam dasar pembentukan pertanggungjawabannya. KUHP Nasional menentukan pertanggungjawaban berdasarkan hukum positif, unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketentuan mengenai alasan penghapus pidana, sedangkan hukum pidana Islam mendasarkan pertanggungjawaban pada larangan syariat, unsur jarimah, kesengajaan atau kehendak pelaku, kemampuan bertanggung jawab, dan ketentuan mengenai hudud, qishash-diyat, serta ta'zir. [97]Meskipun memiliki dasar yang berbeda, keduanya sama-sama tidak membenarkan pemidanaan tanpa adanya dasar perbuatan dan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Pasal 412, terdapat pula kemungkinan bahwa seseorang melakukan

[97] *Op Cit* Eddy O.S. Hiariej, 2022, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 67.

perbuatan yang secara lahiriah memenuhi unsur hidup bersama, tetapi terdapat keadaan tertentu yang memengaruhi pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan hakim harus mempertimbangkan keseluruhan keadaan perkara, termasuk usia, kondisi kejiwaan, kesadaran, kehendak, serta kemungkinan adanya alasan yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan umum KUHP Nasional.

Tanggung jawab pidana terhadap perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menurut KUHP Nasional tidak timbul semata-mata karena adanya pengaduan atau karena seseorang tinggal bersama lawan jenis. Pertanggungjawaban baru dapat dibebankan setelah terdapat pengaduan yang sah sebagai syarat penuntutan, perbuatan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur Pasal 412, pelaku memenuhi syarat untuk bertanggung jawab secara pidana, dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan tetapi mempunyai fungsi hukum yang berbeda.[98]

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan bersama tanpa perkawinan harus ditempatkan sesuai dengan klasifikasi jarimah. Apabila perbuatan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur zina dan persyaratan pembuktiannya terpenuhi, maka pertanggungjawaban dapat diarahkan pada jarimah hudud. Namun, apabila hanya terdapat keadaan hidup bersama tanpa bukti yang memenuhi unsur zina, maka tidak dapat secara otomatis dijatuhkan hudud zina. Perbuatan tersebut dapat

[98] Mahrus Ali, 2022, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 78

dinilai berdasarkan prinsip kemaslahatan dan, apabila memenuhi dasar yang dibenarkan, dapat ditempatkan dalam ruang ta'zir.[99]

Pada keseluruhan uraian tersebut, tanggung jawab pidana terhadap hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menurut KUHP Nasional mempunyai kedudukan yang lebih spesifik karena Pasal 412 secara tegas mengkriminalisasi perbuatan tersebut, sedangkan hukum pidana Islam tidak secara otomatis mengategorikan kohabitasi sebagai zina. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban bergantung pada terpenuhinya unsur jarimah, kesadaran dan kehendak pelaku, serta ketentuan pembuktian yang berlaku.

Pemidanaan terhadap pelaku hidup bersama tanpa pernikahan harus dilakukan secara individual, proporsional, dan berdasarkan pembuktian yang sah. Status seseorang sebagai pelaku kohabitasi tidak boleh langsung disamakan dengan pelaku zina, baik dalam hukum nasional maupun hukum pidana Islam. KUHP Nasional memberikan batas pertanggungjawaban melalui asas legalitas, kesalahan, dan mekanisme delik aduan, sedangkan hukum pidana Islam memberikan batas melalui unsur jarimah, persyaratan pembuktian, serta pertimbangan kemaslahatan. Kedua pendekatan tersebut pada akhirnya menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi hukum yang harus diberikan berdasarkan perbuatan yang terbukti, kesalahan pelaku, dan dasar hukum yang jelas[100]

[99] Reda Manthovani dan Rudi Pradisetia Sudirdja, 2024 Panduan Memahami Asas-Asas Hukum Pidana: Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa, dan Akademisi, Dilengkapi Ilustrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta, hjalaman 78

[100] Ahmad Wardi Muslich, 2022. Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, halamn 23

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum hidup bersama tanpa pernikahan menurut KUHP Nasional dan hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan termasuk tindak pidana yang bersifat delik aduan, sehingga hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak. Namun, tidak setiap keadaan tinggal bersama dapat dipidana karena harus memenuhi unsur "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan." Dalam perspektif hukum pidana Islam, hidup bersama tanpa perkawinan tidak secara otomatis dikategorikan sebagai jarimah zina karena zina memiliki unsur dan pembuktian tersendiri. Dengan demikian, KUHP Nasional menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana yang terbatas dan bersyarat, sedangkan hukum pidana Islam menilainya berdasarkan unsur jarimah dan ketentuan pembuktian yang berlaku, sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian moral semata.
2. Batasan delik aduan absolut terhadap tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan menurut KUHP Nasional dan hukum pidana Islam menunjukkan adanya kehati-hatian agar

pemidanaan tidak didasarkan pada dugaan atau penilaian subjektif. Pasal 412 KUHP Nasional membatasi pengaduan hanya kepada pihak yang ditentukan oleh undang-undang, serta mensyaratkan terpenuhinya unsur hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang tidak dapat secara otomatis disamakan dengan zina dalam Pasal 411. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, hidup bersama tanpa perkawinan juga tidak serta-merta merupakan jarimah zina karena zina memiliki unsur dan pembuktian tersendiri, seperti syahadah, iqrar, dan qarinah, dengan persyaratan empat orang saksi dalam pembuktian melalui kesaksian. Dengan demikian, keduanya sama-sama memberikan batasan terhadap pemidanaan, meskipun dasar dan mekanisme hukumnya berbeda.

3. Petanggungjawaban hukum terhadap perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menurut KUHP Nasional dan hukum pidana Islam tidak timbul semata-mata karena seseorang hidup bersama dengan lawan jenis. Dalam KUHP Nasional, pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 412 baru dapat dibebankan apabila unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta pengaduan dari pihak yang berhak terpenuhi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Sementara dalam hukum pidana Islam, hidup bersama tanpa perkawinan tidak otomatis termasuk jarimah zina karena zina memiliki unsur dan pembuktian tersendiri. Apabila unsur zina terpenuhi, pelaku dikenai hudud sesuai statusnya. Zina ghairu muḥṣan

dikenai 100 kali cambukan, sedangkan zina muḥṣan dikenai rajam sampai meninggal dunia menurut hukum pidana Islam klasik. Apabila unsur zina tidak terpenuhi, pelaku dapat dikenai ta'zir, seperti teguran, denda, penjara, atau cambuk, sesuai tingkat kesalahan dan kemaslahatan. Dengan demikian, keduanya sama-sama menempatkan perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan pembuktian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, meskipun bentuk dan mekanisme hukumannya berbeda.

C. Saran

1. Diharapkan embentuk undang-undang perlu memperjelas batasan "hidup bersama sebagai suami istri" dalam Pasal 412 KUHP Nasional agar tercipta kepastian hukum. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan tersebut sesuai asas legalitas dan mekanisme delik aduan, sedangkan masyarakat perlu memahami bahwa hidup bersama tidak otomatis merupakan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, kohabitasi perlu dibedakan dari zina berdasarkan unsur dan pembuktiannya.
2. Hidup bersama sebagai suami istri dalam Pasal 412 KUHP Nasional diharapkan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan tersebut sesuai asas legalitas dan mekanisme delik aduan, serta memastikan pengadu merupakan pihak yang berhak menurut undang-undang. Masyarakat juga perlu memahami bahwa hidup bersama tidak otomatis

merupakan tindak pidana sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi harus tetap membedakan kohabitasi dengan zina serta memperhatikan unsur dan pembuktian jarimah.

3. Diharapkan aparat penegak hukum dan hakim menerapkan Pasal 412 KUHP Nasional secara hati-hati berdasarkan pembuktian yang sah, sedangkan masyarakat perlu memahami ketentuan hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tindakan main hakim sendiri. Umat Islam juga diharapkan mengedepankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam menjaga kehormatan, moral, dan ketertiban masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan Pasal 412 secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Qadir Audah, 2008 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid IV, Bab XIX "Zina", PT Kharisma ilmu, Jakarta

Djubaedah Neng, 2022. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Efendi Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, 2022, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta.

Hadiyanto lwan, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele dan Yeni Nuraeni, 2024. Mengenal Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, Tahta Media.

Hamzani Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2022. Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis, Pekalongan: Penerbit NEM.

Hanifa Ida, 2018, et.al, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima.

Hiariej Eddy O.S. 2022.Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta .

Manthovani Reda dan Rudi Pradisetia Sudirdja, 2024 Panduan Memahami Asas-Asas Hukum Pidana: Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa, dan Akademisi, Dilengkapi Ilustrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta,

Marpaung Eben, 2022. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muhaimin. 2020, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Poerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi terbarunJakarta: Rajawali Pers

Ramadhani Fitria, Askari Razak, dan Mohammad Arif, 2026 "Antara Moral Publik dan Hak Privat: Analisis Kriminalisasi Kohabitasi dalam Hukum Positif Indonesia," Legal Dialogica

Rodliyah dan Salim H.S. 2024, Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023, Sinar Grafika, Jakarta.

Sahroni Oni, 2022. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi, Rajawali Pers, Depok

Sari Seva Maya, Fiqih Jinaya 2023. Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Sianipar Lela Safitri Br, 2025. Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sofyan Andi Muhammad dan Nur Azisa, 2023. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana.

Suyanto, 2022 Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, Unigres Press, Gresik.

Suarda I Gede Widhiana Suarda, 2022. Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Setara Press, Malang

Wahyuni Fitri, 2023 Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Wirogioto li Johardi, Hukum Pidana, Litnus, 2022, khususnya pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana.

B. Jurnal

Aripkah Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, dan Reza Pramasta Gegana, 2025 “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” *Jurnal Fundamental Justice, Vol. 6 No. 2.*

Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana,” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, No. 4, Oktober 2014.

Dheri Putriana Paulina, Agustina Wati, dan Nur Aripkah, 2026. “Analisis Yuridis Konsep Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” Jurnal Studi Multidisipliner*.

Dwiputra Bertholomeus, 2025. Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 31 No. 2.*

Faot Petrus, Margareth Bonita Dinong, Kim Setyawan Haba, Finino Lasino Takesan, dan Roger Julio Pong, 2024 “Kasus-Kasus yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif dalam Hukum Pidana*,” Jurnal*

Hukum & Pembangunan Masyarakat, Vol. 15, No. 7.

Fadila Khusnul, Noenik Soekorini dan Hartoyo, , 2026 "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif KUHP Baru: Antara Moralitas dan Hak Privasi," *Syiah Kuala Law Journal.*

Finsensius Samara, 2024 "Makalah Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Delik Aduan Absolut dan Relatif," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol. 8, No. 6*.

Hamidah Hasna dan Tajul Arifin, 2024"Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP*," Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 3.*

Hasan G. M. Sa'adi, A. dan M. Umar, 2023 "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," Indonesian *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1, No. 4.*

Nur Fadilah Sari, 2024 "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No. 7,

Khaeruman, Badri 2024 "Study of Criminal Hadiths and Qishash: Perspectives on Contemporary Islamic Legal Thought," Diroyah*: Jurnal Studi Ilmu Hadis 8, no. 2* halamn 11

Kholik Abdul dan Mustofa, 2023. "Istihsan: Interconnection of Traditional and Contemporary Thought," Al-Syakhshiyyah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 5, no*. *dan Kemanusiaan 5, no*. 2.

Muttazimah, Rahmayanidan Nuraisyah Syahrun, 2024. "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah)," AL-QIBLAH: *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 3, no. 2*.

Mukhsin, 2024 "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi," Legal Standing*: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3*.

Muchlas Muksin Rastra Samara, 2023 "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, jurnal " Sapientia et Virtus, Vol. 8, No.* 1

Nasution Muhammad Iqbal, Muhammad Ali, dan Faisal Lubis, 2024 "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*," Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1.*

Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Geraldi, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, Juni 2.024,

Noercholis Rafid A., Nazaruddin dan Sudirman L., 2024. "Kedudukan Alat

Elektronik Berupa Rekaman Video Dalam Pembuktian Jarimah Zina," Al-Ahkam: *Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 2.*

Putra Steviano Enrico Arianto, Abdul Basid dan Suyanto, 2026 "Asas Lex Certa Terhadap Perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 4.*

Putri Dita Melati dan Abdul Basith Junaidy, 2025. Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru," Media Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 4.

Pratama, M. Ilham Wira 2024 "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 5, No. 3.

Rahul Ritonga Sani dan Abd. Mukhsin, 2024 "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kohabitasi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3.*

Ritonga Mukhsin, R. S. dan A. 2024."Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," Legal Standing*: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3.*

Rhesas Shalatan dan Mega Fitri Hertini, (2026). "Rekonstruksi Hukum Living Together sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru," Jurnal Syntax Imperatif, Vol. 6 No. 6*,*

Samara, Dianth, 2023. "Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana dan Pengecualiannya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2.

Syamsul Huda, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.

Saifuddin, Mhd. Syahnan, dan M. Amar Adly, 2025 "Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber dan Dalil Hukum," Mudabbir: *Journal Research and Education Studies 5, no. 2.*

Sabri Rijal, Mhd. Syahnan, dan M. Amar Adly, 2 2025. "Ijma and Qiyas: Methodological Reconstruction and Contemporary Application as Sources of Islamic Law," Almufida*: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 10, no. 2.*

Sari Nur Fadilah, 2026 "Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No*. 7.

Sa'adi, Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar, 2023."Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound),"

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 1 No. 4.

Shalatan Rhesas dan Mega Fitri Hertini, 2026. "Rekonstruksi Hukum Living Together sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Jurnal Syntax Imperatif, Vol. 6 No. 6.*

Waruwu Linda Krisdawenta dan Susi Delmiati, 2026 "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*," Jurnal Sakato Ekasakti Law Review.*

Widodo Anggi Kurnia, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim dan Basri Basri, 2024 "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank," *Borobudur Law and Society Journal, Vol. 3, No. 6.*

Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2, Desember 2017.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 412,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.